



PUTUSAN

NOMOR : 25/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

1. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN**

KEUANGAN, diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara bernama Isa Rachmatarwata, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 10, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tio Serepina Siahaan, SH., : Kepala Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan.
2. Didik Hariyanto, S.H., M.M; : Kepala Bagian Bantuan Hukum I
pada Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan.
3. Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H;; Kepala Subdirektorat Bantuan
Hukum Direktorat Hukum dan
Humas, DJKN Kementerian
Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fransiskus Mangambe, S.H., LL.M, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
5. Tri Djoko Yulianto, S.H; : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV pada Direktorat Hukum dan Humas, DJKN Kementerian Keuangan.
6. Arif Purwadi Satriyono, S.H; : Penangan perkara IB Tk.I pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
7. Erni Nuraeni Santosa, S.H. : Penangan perkara IB Tk.II pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
8. Nizar Yudhistira, S.H. : Penangan perkara IB Tk.III pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
9. Mulyono, S. H; : Penangan Perkara IB Tk.V pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Handrey Pramana, S.H. : Penangan Perkara IB Tk.V pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
11. Luthfi Waskitojati, S.H., M.H. : Pelaksana Bantuan Hukum IV Dit. Hukum dan Humas, DJKN Kementerian Keuangan.
12. Garnita Amalia, S. H. : Pelaksana Bantuan Hukum IV Dit. Hukum dan Humas, DJKN Kementerian Keuangan.
13. Anggara Pradnya Widhiantara : Asisten Penangan Perkara IB Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, para pejabat dan pegawai pada Kementerian Keuangan, yang memilih domisili hukum di Biro Bantuan Hukum Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: SKU-737/MK.6/2018 tanggal 16 Juli 2018 (terlampir), dan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

2. **PT PERTAMINA EP**, diwakili oleh Nanang Abdul Manaf, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pinang Perak Raya No.47 TM. Yasmin, RT/RW 003/009, Curug Mekar, Kota Bogor Barat bertindak selaku Presiden Direktur berdasarkan Akta No.4 tanggal 13 September 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No.31 Tanggal 18 April 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri



Hukum dan HAM No.AHU-0009150.AH.01.02 Tanggal 15 Mei 2016

dalam hal ini memberikan kuasa kepada pekerja internal PT Pertamina

EP sebagai berikut:

1. Anton Sumartono Raharjo
2. Enriko Ramner Estrada Hutasoit
3. Tulus Wildani
4. Edy Sunaedy
5. Rachmi Ariefianti
6. Achmad Hendro Rachmanto
7. Jou Samuel Hutajulu
8. Mutia Khairisma
9. Hariyanto
10. Syah Sondang Julina Eurexa
11. Sarah Yunita
12. Agnes Tesha

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerja PT Pertamina EP, memilih berdomisili di Menara Standard Chartered Lt 21-29, Jl.Prof Satrio Nomor 164 Jakarta 12950. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT INTERVENSI**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Lt.III *Tarakan*, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. **LENA PURNAMA SARI, S.H.**, NIP. 19711110 199103 2 010, Jabatan

Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Petanahan.

2. **GILANG WIDI RAMADHAN, S.H.**: NIP. 19900421 201503 1 007,

Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan.

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Kantor
Pertanahan Kota Tarakan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 76 Gedung
Gabungan Dinas I Lantai 3 di Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
30 Juli 2018 Nomor : 780.3/600-64.73/VII/2018, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

DAN :

1. **GUANTI KARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan
bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel. Karang Anyar Pantai
Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
sebagai Tergugat II Intervensi 1.
2. **MICHAEL WONG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan
bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang Anyar Pantai
Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai
Tergugat II Intervensi 2.
3. **MICHELLE WONG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan
bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang Anyar Pantai
Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, belum bekerja, sebagai Tergugat II
Intervensi 3.



4. **STEPHANIE WONG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Jl.Mulawarman No.88 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, sebagai Tergugat II Intervensi 4.
5. **FELICIA WONG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Tergugat II Intervensi 5.
6. **JESSY WONG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No.88 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagai Tergugat II Intervensi 6.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

M. MARTINUS HASIBUAN. S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Martinus Hasibuan & Associates berkantor di Jalan Kayu Mas Raya No.22 Kav. POLRI Pulogadung, Jakarta Timur 13260, berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 selanjutnya disebut : PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2018 tentang Lolos Dismissal Proses.
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-PPJS/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.



4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan.
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 25/PEN-HS/2018/PTUN.SMD. tanggal 6 September 2018, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum.
6. Telah membaca Putusan Sela No. 25/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 September 2018
7. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 26 Nopember 2018
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan
9. Telah mendengar dipersidangan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Penggugat Intervensi, dan Tergugat, serta Keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 06 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa dalam pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan*



untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak Kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan satu kesatuan. Makna “dikuasai oleh Negara” merupakan instrumen, sedangkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam.

2. Bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan untuk dikelola dengan baik demi mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.
3. Bahwa pengaturan pengusahaan pertambangan khususnya Minyak dan Gas Bumi adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pengusahaan Minyak dan Gas Bumi memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor: 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



menyatakan bahwa *"Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara"*

5. Bahwa hal ini mempertegas bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yaitu PERTAMINA. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi *"Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata"*
6. Bahwa terkait dengan obyek sengketa *a quo* berupa aset-aset pertambangan di Tarakan (termasuk sumur PAM-0228 I dan II yang berada dalam wilayah obyek sengketa), berasal dari Perjanjian Lepas Hak-hak Atas Tanah Nomor 249/1961 dan pokok-pokok Persetujuan tanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian aset-aset Shell Indonesia oleh Pemerintah RI seharga USD 110.000.000,- yang kemudian dari Pemerintah RI menunjuk Pertamina sebagai pengelola aset-aset migas tersebut.
7. Bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina jo Kepres Nomor: 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertamina, kemudian aset-aset yang dikelola oleh Pertamina seluruhnya beralih ke Pertamina.
8. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang PT Pertamina (Persero) sehingga badan hukum Pertamina beralih menjadi PT



Pertamina (Persero), selain itu dalam undang-undang ini juga mengamanatkan dibentuknya anak perusahaan PT Pertamina (Persero) untuk melanjutkan operasi perminyakan dibidang hulu (yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Pertamina) yaitu PT Pertamina EP.

9. Bahwa untuk menindaklanjuti dibentuknya PT Pertamina EP, dilakukan perhitungan (audit) atas aset-aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina, yang menjadi bagian dari aset Barang Milik Negara.
10. Bahwa kaidah hukum administrasi keuangan negara yang sebelumnya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”).
11. Bahwa dalam UU Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa ruang lingkup Perbendaharaan Negara salah satunya meliputi pengelolaan investasi dan Barang Milik Negara (Pasal 2 huruf g UU Perbendaharaan Negara).
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 42 UU Perbendaharaan Negara, Pejabat Negara yang membantu Presiden dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP No.



27/2014”), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.

14. Bahwa kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Penggugat) sebagaimana telah diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

“Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

- b. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

“Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN”

- c. Pasal 1158 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



- d. Pasal 1157 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

*“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara.”*

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1158, unit di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **barang milik negara**, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dipimpin oleh **Direktur Jenderal Kekayaan Negara** (Penggugat).
16. Bahwa Penggugat selaku pejabat yang bertugas mengelola Barang Milik Negara merasa dirugikan kepentingannya dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi No. 2158/1997 tanggal 21 Juni 1997 luas 480 m2 tercatat a.n. Rudy Wahyudi (obyek sengketa) oleh Tergugat, karena obyek sengketa tersebut terbit di atas tanah Barang Milik Negara yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP.
17. Bahwa meskipun tanah objek sengketa dimanfaatkan oleh PT Pertamina EP, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atas tanah objek sengketa adalah Penggugat selaku pejabat pemerintah yang bertugas mengelola Barang Milik Negara.
18. Bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur dengan tegas bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma beracara di Peradilan TUN pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan tegas dinyatakan bahwa pihak yang dapat menjadi Penggugat tidak hanya orang atau badan hukum perdata saja, tetapi juga Badan/Pejabat Pemerintahan.

19. Bahwa pengajuan gugatan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan juga pernah dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di PTUN Serang register No. 14/G/2012/PTUN-SRG, dimana PTUN Serang menyatakan gugatan lolos prosedur *dismissal* dan berlanjut diperiksa sampai tingkat Peninjauan Kembali, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 409 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013.;
20. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah subjek hukum yang sah yang dapat mengajukan gugatan TUN terhadap Tergugat sehubungan dengan terbitnya obyek sengketa.

B. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi No. 2158/1997 tanggal 21 Juni 1997 luas 480 m² tercatat a.n. Rudy Wahyudi yang diterbitkan oleh Tergugat.
2. Bahwa Keputusan TUN *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU PERATUN**) yakni bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Konkret

bentuk Sertifikat Hak Milik No.196/Kel.Skip I a.n. Rudy Wahyudi tidak bersifat abstrak melainkan berwujud/tertulis;

b. Individual

Sertifikat Hak Milik No.196/Kel.Skip I. tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan kepada nama yang tercantum di dalam sertifikat; dan

c. Final

Sertifikat Hak Milik No.196/Kel.Skip I sudah definitif (sudah tidak memerlukan persetujuan atasan lagi) sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang tercantum dalam sertifikat.

C. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa mengingat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yakni telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka PTUN Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara *a quo*.

D. GUGATAN PENGUGAT A QUO MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sejak diterimanya gugatan perkara Nonor: 16/Pdt.G/2018/PN.Tar



yang diajukan oleh Guanti Karno, dkk terhadap beberapa instansi pemerintah/BUMN, yakni pada tanggal **26 April 2018**.

2. Bahwa dalam posita gugatan perkara No.16/Pdt.G/2018/PN.Tar. di Pengadilan Negeri Tarakan diperoleh informasi bahwa ternyata terhadap aset negara tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi No. 2158/1997 tanggal 21 Juni 1997 luas 480 m² tercatat a.n. Rudy Wahyudi oleh Tergugat.
3. Bahwa mengingat Keputusan TUN berupa SHM No. 196/Kelurahan Skip I tersebut belum diketahui Penggugat sebelumnya dan baru diketahui pada tanggal 26 April 2018, setelah menerima relaas panggilan sidang dalam perkara perdata tersebut, maka pengajuan gugatan *a quo* pada tanggal **24 Juli 2018** masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PERATUN.

E. KRONOLOGIS PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA OLEH PENGUGAT

1. Bahwa sejarah perolehan hak atas tanah-tanah yang saat ini dikelola *Tarakan Field* di Kota Tarakan, Kalimantan Utara termasuk tanah obyek sengketa tidak dapat dilepaskan dari sejarah perolehan hak atas tanah-tanah lainnya di Kalimantan Timur yang digunakan untuk kepentingan industri perminyakan.
2. Bahwa perolehan aset-aset di Tarakan (termasuk lahan sumur PAM-0228 I & II – Objek Sengketa TUN) berasal dari Perjanjian Lepas Hak-Hak Atas Tanah No. 249/1961 dan pokok-pokok persetujuan tanggal 30 Desember 1965 terkait dengan pembelian aset-aset Shell



Indonesia oleh Pemerintah RI seharga USD.110.000.000,-.

Kemudian dari Pemerintah RI menunjuk Pertamina sebagai pengelola aset-aset migas tersebut.

3. Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1971 salah satunya menetapkan Lapangan Tarakan sebagai Wilayah Kerja Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PN Pertamina).
4. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU No. 22/2001) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, PN Pertamina beralih status menjadi PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, UU No. 22/2001 juga mengamanatkan dibentuk anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina EP untuk melanjutkan kegiatan operasi perminyakan di bidang hulu yang sebelumnya dilaksanakan PN Pertamina.
5. Bahwa mengingat aset Persero (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, maka pada saat peralihan status dari perusahaan negara (PN Pertamina) ke PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan melakukan penghitungan aset yakni aset-aset mana saja yang akan tetap menjadi milik negara dan aset-aset mana saja yang akan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sebagai penyertaan modal.
6. Bahwa tidak semua aset negara pada PN Pertamina diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) antara lain seperti:
 - a. kilang LNG di Bontang dan Blang Lancang,



- b. 10 bidang tanah yang tersebar di beberapa daerah, dan
 - c. aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (tanah objek sengketa).
7. Bahwa status aset eks PN Pertamina sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, ditetapkan menjadi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.
8. Bahwa dengan ditetapkannya kembali tanah objek sengketa sebagai Barang Milik Negara pada tahun 2008, tidak berarti Pemerintah baru memiliki tanah objek sengketa pada tahun 2008. Berdasarkan alur kronologis tersebut di atas, jelas bahwa sedari awal tepatnya pada tahun 1965 tanah objek sengketa merupakan Barang Milik Negara karena telah diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Namun, oleh karena ada perubahan status hukum dari PN Pertamina ke PT Pertamina (Persero), maka perlu ditetapkan kembali aset-aset negara pada PN Pertamina yang tidak dijadikan penyertaan modal PT Pertamina (Persero) sebagaimana angka 7 tersebut di atas sebagai Barang Milik Negara.

F. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat selaku pejabat yang mengelola Barang Milik Negara merasa dirugikan kepentingannya dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi No. 2158/1997 tanggal 21 Juni 1997 luas 480 m² tercatat a.n. Rudy Wahyudi (obyek sengketa) oleh Tergugat.



2. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan legalitas kepemilikan tanah milik negara kepada Rudy Wahyudi nyata-nyata telah merugikan Penggugat khususnya dari sektor penerimaan negara. Dengan tidak dapat dikelolanya tanah milik negara *a quo* oleh Pertamina EP, maka Penggugat kehilangan pemasukan dari sektor migas, padahal pemasukan dari sektor migas merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat krusial yang digunakan untuk pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum.
3. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN, objek sengketa *a quo* dapat disengketakan dan dibatalkan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

4. **Bahwa Keputusan TUN A Quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

- a. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan Penggugat, tanah yang saat ini terbit objek sengketa adalah milik Negara yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina EP dan dipergunakan sebesar-



besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

- b. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat di atas tanah milik Negara tersebut membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pendaftaran tanah.
- c. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) telah diatur dengan tegas bahwa dalam setiap kegiatan pendaftaran tanah, Tergugat diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis (*vide* Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7 PP 24/1997).

Pasal 11:

“Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”

Pasal 12 ayat (1):

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. **pengumpulan dan pengolahan data fisik;**
- b. **pembuktian hak** dan pembukuannya;
- c. *penerbitan sertifikat;*
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.”*



Pasal 25 ayat (1):

*“**Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti** sebagaimana dimaksud Pasal 24 **dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan** oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.”*

Pasal 1 angka 6:

*“Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk **keterangan mengenai adanya** bangunan atau **bagian bangunan di atasnya.**”*

Pasal 1 angka 7:

*“Data yuridis adalah **keterangan mengenai status hukum bidang tanah** dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan **hak pihak lain** serta beban-beban lain yang membebaninya.”*

- d. Bahwa dari sudut pandang “fisik” bidang tanah, di atas tanah yang saat ini telah terbit objek sengketa, terdapat “bagian bangunan” berupa sumur migas yang telah ada sejak tahun 1928 yang sampai saat ini dikelola oleh PT Pertamina EP.
- e. Bahwa selain itu juga, di sekitar sumur migas dilarang untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan pertambangan (harus steril) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 218 ayat (2) Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara 1930 No. 341).



Pasal 218 ayat (2) Peraturan Keselamatan Kerja Tambang:

*“Lalu lintas bebas melalui jalan-jalan umum di lapangan-lapangan bor harus diperbolehkan oleh pemegang konsesi atau pemegang izin; bagi orang-orang yang memakai jalan-jalan itu, berlaku peraturan yang diberikan dalam pasal 220 tentang tindakan-tindakan untuk mencegah kejadian kebakaran. Lain dari pada itu kepada orang-orang selain dari orang yang harus ada di situ berdasarkan pekerjaannya, hanya dengan persetujuan kepala teknik pekerjaan tambang atau orang yang mengeksplorir diperbolehkan untuk memasuki lapangan bor **dalam jarak 100 meter** dari sumur-sumur atau dalam pagar yang dimaksud dalam ayat ke-1 dari pasal ini.”*

- f. Bahwa sedangkan dari sudut pandang “yuridis”, tanah yang saat ini telah terbit objek sengketa *a quo* adalah tanah milik Negara melalui perjanjian jual beli yang disebutkan sebagai Pokok-Pokok Persetujuan tanggal 30 Desember 1965 dan telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertamina.
- g. Bahwa fakta fisik maupun yuridis tersebut di atas yang mendukung kepemilikan Negara atas tanah objek sengketa ternyata juga diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagaimana dalam posita gugatan perkara No.16/Pdt.G/2018/PN.Tar. angka 5 halaman 3, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan menolak permohonan penerbitan**



IMB di atas tanah objek sengketa *a quo* karena tanah yang dimohonkan IMB merupakan milik negara yang masuk dalam Wilayah Kawasan Pertambangan.

- h. Bahwa berdasarkan fakta fisik dan yuridis tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo*. Dengan tetap diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka nyata-nyata telah membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sudah seharusnya obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

5. Bahwa Keputusan TUN *A Quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- a. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa di atas tanah Negara telah membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum (*vide* Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b) dan asas aman (*vide* Pasal 2 PP 24/1997).
- b. Bahwa asas kepastian hukum dimaksudkan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara diharuskan mengutamakan landasan peraturan-perundang-undangan, dan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.



- c. Bahwa kedua asas tersebut harus diterapkan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Namun faktanya kedua asas tersebut tidak diterapkan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. Dengan tetap diterbitkannya objek sengketa *a quo* padahal nyata-nyata fakta fisik dan yuridis tidak mendukung dalam penerbitannya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman bagi Penggugat.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor: 2158/1997 luas 480 m² tanggal 21 Juni 1997 tercatat a.n. Rudy Wahyudi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 196/Kelurahan Skip I tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor: 2158/1997 tanggal 21 Juni 1997 luas 480 m² tercatat a.n. Rudy Wahyudi;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa PT. Pertamina EP telah masuk sebagai Pihak Penggugat Intervensi, dan telah mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 30 Agustus 2018, sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN:

1. Bahwa pada saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sedang berlangsung pemeriksaan perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2018 yang diajukan oleh - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Penggugat) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan (Tergugat) (selanjutnya disebut **Perkara 25**).
2. Bahwa pokok perkara (objek sengketa) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang sekarang sedang diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini adalah Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KEPTUN) berupa Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I a.n. Rudy Wahyudi yang diterbitkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut "**SHM**"). Pada intinya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan SHM tidak sesuai dengan hukum dan membawa kerugian bagi Negara.
3. Bahwa Penggugat II Intervensi memiliki kepentingan terhadap Perkara 25a *quo* mengingat lahan SHM dimaksud merupakan bagian dari wilayah operasi perminyakan Penggugat II Intervensi yang di atasnya terdapat sumur minyak, yang tercatat sebagai PAM-0228 I & II. Adapun garis besar kepentingan Penggugat II Intervensi dapat digambarkan melalui konstruksi Fakta Yuridis sebagai berikut:



- Bahwa sumur minyak yang tercatat sebagai PAM-0228 I & II merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan (“WKP”) Pamusian yang dioperasikan oleh Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. (“BPM”) sejak 1 Maret 1914. Sebagai informasi, BPM adalah badan hukum negara Belanda yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan pada saat itu memiliki hak pengelolaan pertambangan minyak di wilayah Kalimantan. Oleh karenanya, WKP Pamusian yang berada di wilayah Kalimantan merupakan bagian dari hak pengelolaan pertambangan minyak milik BPM; hal ini dibuktikan dalam Akta Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961 tentang Penyerahan Lepas Hak-Hak atas Tanah (“Akta 249”) (lihat bagian Lampiran).
- Berkenaan dengan lahan sumur PAM-0228 I & II, sebagaimana disebutkan di atas bahwa lahan sumur PAM-0228 I & II berada di dalam WKP Pamusian milik BPM, dan diketahui pula bahwa pada tahun 1928 BPM melakukan pengeboran pada sumur PAM-0228 I & II.
- Pada tahun 1961, BPM dan PT Shell Indonesia menandatangani Perjanjian No. 28 tentang Pemasukan Seluruh Perusahaan BPM di Indonesia ke dalam PT Shell Indonesia (“Perjanjian 28”); dengan kata lain, BPM meleburkan diri masuk ke dalam PT Shell Indonesia dengan segala akibat hukumnya. Peleburan BPM ke dalam PT Shell Indonesia ini berlaku efektif sejak 1 Januari 1961. Sebagai akibat dari meleburnya BPM ke dalam PT Shell Indonesia, BPM juga melakukan penyerah-lepasan hak-hak atas tanahnya kepada PT Shell Indonesia yang tertuang dalam Akta 249. Dengan



demikian, seluruh WKP milik BPM beserta hak-hak atas tanahnya, termasuk WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II, berdasarkan Akta 249 beralih menjadi milik PT Shell Indonesia dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa pada 30 Desember 1965, PT Shell Indonesia dan Pemerintah RI menandatangani Pokok-Pokok Persetujuan (*Heads of Agreement*) dan Persetujuan Tambahan terkait dengan pembelian aset-aset PT Shell Indonesia oleh pemerintah RI seharga USD110,000,000.00 yang kemudian memperoleh persetujuan dari Presidium Kabinet Dwikora RI dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI No. Aa/D/161/65 Tanggal 31 Desember 1965 tentang Pemberian Persetujuan atas Pokok-Pokok Persetujuan (*Heads of Agreement*) dan Persetujuan Tambahan dengan PT Shell Indonesia ("**Keputusan Presidium Dwikora**"). Pembelian aset-aset PT Shell Indonesia ini termasuk juga didalamnya WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II. Dengan demikian, WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II adalah milik Pemerintah Indonesia.
- Bahwa pada tahun 1966, Pemerintah RI kemudian memasukan seluruh aset-aset terkait minyak dan gas bumi, termasuk yang diperoleh dari pembelian sesuai dengan Keputusan Presidium Dwikora, kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional ("**P.N.Permina**"). Sehingga WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II menjadi bagian dari aset-aset milik P.N.Permina yang diperoleh dari Pemerintah RI.



- Bahwa WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II secara terus menerus dikelola oleh PERTAMINA sampai pada tahun 2001, Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**UU22/2001**”) dan PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“**PP31/2003**”) yang pada intinya mengatur bahwa PERTAMINA dialihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) atau PT Pertamina (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa guna memenuhi ketentuan UU22/2001 dan PP35/2004, selanjutnya PT Pertamina (Persero) telah mendirikan PT Pertamina EP (Penggugat II Intervensi) sebagai anak perusahaan yang bertugas untuk **mengelola kegiatan usaha hulu migas** yang selama ini dilaksanakan oleh PERTAMINA, termasuk di dalamnya WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II sampai dengan saat ini. Sedangkan kepemilikan lahan sumur PAM-0228 I & II adalah tetap milik Negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA sebagai Barang Milik Negara (“**KMK92**”).

(Terkait kepentingan dimaksud, Penggugat II Intervensi akan menjabarkan lebih rinci pada Angka 11)

4. Di samping Fakta-fakta Yuridis tersebut, kepentingan Penggugat II Intervensi dapat digambarkan melalui konstruksi Data Fisik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumur PAM-0228 I & II dibor pertama kali tahun 1928 dan saat ini masih dalam status *suspended*.
 - Sumur PAM-0228 I & II masuk dalam wilayah kerja TAC Sangasanga-Tarakan antara PT Pertamina EP dan Medco tanggal 13 Maret 1989.
 - Sumur PAM-0228 I & II masuk dalam wilayah kerja Tarakan sesuai Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara PT Pertamina EP dan BPMIGAS tanggal 17 September 2005.
 - PT Pertamina EP telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya terkait aset tersebut sebagaimana terakhir dilaporkan melalui SPOP PBB Migas Tahun Pajak 2018.
5. Bertitik tolak dari kepentingan Penggugat II Intervensi maka dalam perkara *a quo*, **Penggugat Intervensi mendukung posisi Penggugat bahwa SHM diterbitkan secara melawan hukum dan merugikan negara oleh karenanya sudah sewajarnya dibatalkan.**

B. LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PT. PERTAMINA EP/PENGGUGAT II INTERVENSI.

6. **PENGERTIAN UMUM INTERVENSI: MASUK ATAU BERGABUNGNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA YANG SEDANG BERJALAN APABILA PIHAK KETIGA TERSEBUT MEMPUNYAI KEPENTINGAN DALAM PERKARA PERDATA YANG BERSANGKUTAN.**

Halaman 28 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Pengertian yang dikemukakan di atas dikemukakan dalam Pasal 279 Rv, dimana ketentuan tersebut berdasar doktrin **"processdoelmatigheid"**, telah diambil dan dijadikan **pedoman beracara** dalam perkara perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Pasal 279 Rv tersebut berbunyi:

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

- 6.2. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007, MARI 2009 / Pedoman Teknis Peradilan) :

→ Pada Bagian Pedoman Teknis Peradilan Tata Usaha Negara dalam huruf O (halaman 837), dikemukakan juga penegasan pada angka 1, yang berbunyi:

"Intervensi adalah pihak ketiga, yaitu orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan yang masuk sebagai pihak, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim"

→ Berdasar hal yang dikemukakan dalam Pedoman Teknis Peradilan tersebut:



- 1). Dalam proses pemeriksaan perkara perdata TUN yang sedang berjalan dalam sidang Pengadilan TUN, **pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara** yang sedang berjalan tersebut **dapat melakukan INTERVENSI atau MENGGABUNGKAN DIRI;**
 - 2). Syarat pokok utama yang harus diperhatikan: **“pihak ketiga tersebut secara nyata dan objektif MEMPUNYAI KEPENTINGAN dalam sengketa yang sedang diperkarakan tersebut:**
- 6.3. Lembaga hukum acara intervensi inipun di lingkungan Peradilan TUN telah diatur juga dalam **Pasal 83 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 (**UU PERATUN**), yang mengatakan :
- “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan Permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :***
- a. pihak yang membela haknya; atau***
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”***
- 6.4. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di atas dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU



PERATUN, unsur atau syarat pokok yang utama agar Pihak Ketiga dapat mengajukan “**Gugatan Intervensi**” atau “**Menggabungkan Diri**” masuk dalam suatu perkara sengketa TUN yang sedang berjalan adalah :

- 1). Pihak ketiga tersebut “**mempunyai kepentingan**” dalam sengketa yang sedang diperkarakan oleh para pihak,
 - 2). Oleh karena itu, agar hak dan kepentingannya “**tidak dirugikan**” oleh putusan Pengadilan TUN yang sedang berjalan itu, sangat relevan dia mengajukan intervensi sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut.
- 6.5. Dengan memperhatikan Angka 3 dan 4 bagian Pendahuluan, secara nyata dan objektif, Penggugat II Intervensi:
- mempunyai hak dan kepentingan “**yang perlu dibelanya**” agar eksistensi dan legalitas kedudukan dan status **HAKPENGELOLAAN** yang diberikan negara kepada Penggugat Intervensi berdasar Keputusan Menteri Keuangan No. 92 Tahun 2008 *in casu* aset tanah SHM disengketakan oleh Kementerian Penggugat terhadap Tergugat;
 - oleh karena itu, secara nyata dan objektif Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kepentingan atas eksistensi dan legalitas status “**pengelolaannya**” atas aset Eks Dit.Hulu di atas tanah negara yang diberikan melalui Keputusan Menteri Keuangan;



6.6. Berdasar fakta yuridis tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PERATUN *jo* huruf O Intervensi angka 1 Pedoman Pelaksanaan Teknis Peradilan (h.837): Penggugat Intervensi memiliki “**legal persona standi in judicio**” atau “**legal standing**” bertindak mengajukan Gugatan Intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa TUN **Perkara A quo** yang sedang berjalan tersebut.

7. POSISI PT PERTAMINA EP YANG TEPAT SESUAI TATA TERTIB BERACARA ATAU “DUE PROCESS OF LAW” DALAM PENGAJUAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA INI ADALAH : “PENGGUGAT II INTERVENSI”.

7.1. Keberadaan dan legalitas pengelolaan Penggugat II Intervensi di atas tanah SHM yang disengketakan di depan Pengadilan TUN oleh Kementerian Keuangan atas penerbitan KEPTUN SHM tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan:

- tanah yang dikelola PT Pertamina EP tersebut, semula merupakan aset-aset PT Shell Indonesia yang “**diambil alih**” Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1965 dengan cara jual-beli, sehingga aset-aset tanah tersebut merupakan milik negara yang tercatat sebagai aset Direktorat Milik Negara dibawah KND-DJKN Kementerian Keuangan;
- dengan demikian, hak dan kepentingan PT Pertamina EP terdapat dan melekat di atas tanah sengketa TUN SHM tersebut, menurut hukum dan kenyataan objektif adalah di



atas tanah Negara yang berada di bawah KND-DJKN
Kementerian Keuangan;

→ oleh karena itu, hak dan kepentingan primair yang harus
DIBELA DAN DIPERTAHANKAN atas status tanah
tersebut adalah hak dan kepentingan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia sebagai Penggugat dalam
Perkara A quo. Sedang hak dan kepentingan PT
Pertamina EP sebagai pengelola atas objek tanah yang
KEPTUN-nya disengketakan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia adalah sekunder.

7.2. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan angka 7 O Intervensi
(h.838) Buku III Pedoman Teknis Peradilan, maka :

→ apabila PT Pertamina EP hendak terjun masuk sebagai
pihak ketiga kedalam proses perkara **A quo** yang sedang
berjalan itu, adalah **MENGGABUNGKAN DIRI** dengan
Penggugat / Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
→ oleh karena itu, sesuai dengan teknis beracara di depan
Peradilan TUN, yang paling “**due process of law**”
kedudukan PT Pertamina EP ialah menempatkan dan
mendudukan diri **sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI**.

**C. PENGAJUAN GUGATAN INTERVENSI OLEH PENGGUGAT
INTERVENSI TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIAL.**

**8. GUGATAN INTERVENSI PENGGUGAT II INTERVENSI MEMENUHI
SYARAT FORMAL**



8.1. Syarat formal bentuk Gugatan Intervensi tersebut menurut

Penjelasan Pasal 53 UU PERATUN jo huruf O Intervensi
angka 4 Buku II Pedoman Pelaksana Teknis Peradilan
(h.838)

→ harus diajukan dalam bentuk “**tertulis**” (***schriftelijk, inwriting***);

→ tidak perlu membayar biaya perkara; dan

→ nomor perkaranya sama dengan nomor gugatan pokok.

Dengan memperhatikan Gugatan Intervensi *a quo* diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2018 dan telah spesifik menunjuk nomor perkara yang mengacu pada nomor gugatan pokok maka telah terang dan jelas (*duidelijke en bepaalde conclusive*) syarat formal Penggugat II Intervensi telah terpenuhi.

8.2. Syarat formal batas tenggang waktu pengajuan Gugatan

Intervensi menurut angka 3 (h. 838) Buku II Pedoman
Pelaksana Teknis Peradilan disebutkan bahwa :

→ dapat diajukan **sejak masuk perkara** di Kepaniteraan
Pengadilan TUN; dan

→ **batas akhir** (***fatale termijn, last day***) sampai memasuki
proses “**duplik**”.

Dengan memperhatikan Gugatan Intervensi *a quo* diajukan pada tanggal 30 Agustus 2018, yakni setelah perkara pokok didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan sebelum persidangan tahap penyampaian



Duplik maka telah terang dan jelas (*duidelijke en bepaalde conclusive*) syarat formal Penggugat Intervensi telah terpenuhi.

D. DALAM POKOK PERKARA

9. Berdasar Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN alasan dalam arti dalil gugatan yang dapat digunakan Penggugat dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian alasan atau dalil pokok yang diajukan Penggugat Intervensi adalah juga hanya terbatas pada kedua hal tersebut.

10. Oleh karena itu, dalil pokok/posita Penggugat Intervensi adalah berdasar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN sebagai berikut :

- 1). **Penerbitan KEPTUN SHM salah prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu**

:

Tidak menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga melanggar / bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA ~~jo~~ angka 11 Surat Dep. Dagri No. DLB8/26.B/1973 tanggal 9-8-1973, karena lahan KEPTUN SHM:

→ **BUKAN TANAH KOSONG** yang tidak ada pemilik dan bangunan di atasnya, padahal sejak dahulu



TERDAPATSUMUR

OPERASIONAL

PERMINYAKAN; Dengan demikian, sudah sewajarnya pula dipertanyakan apakah pengecekan data fisik (peninjauan setempat) telah dilakukan dengan benar karena bagaimana mungkin sumur minyak yang memiliki kedalaman ratusan/ribuan meter tidak diketahui keberadaannya;

→ juga **SEJAK TAHUN 1965 TANAH TERSEBUT TELAH BERSTATUS SEBAGAI TANAH MILIK NEGARA** berdasar Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah RI dengan PT Shell Indonesia yang pengelolaannya diserahkan kepada PERTAMINA dan selanjutnya untuk memenuhi UU No. 22 Tahun 2001, PERTAMINA telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina EP sebagai anak perusahaannya (sebagaimana dijelaskan pada angka 11 di bawah).

Dengan demikian **KEPTUN SHM berada di atas tanah Milik Negara** yang pengelolaannya diberikan kepada Penggugat Intervensi.

2). **Juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** berdasar Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN *jo* **Penjelasan Pasal** itu dalam bentuk bertentangan dengan :

- i. **asas tertib penyelenggaraan negara**, karena telah menerbitkan KEPTUN SHM di atas tanah Milik Negara yang dikelola oleh Penggugat II Intervensi;
- ii. **melanggar asas proporsionalitas**, karena sangat tidak profesional Pejabat TUN menerbitkan KEPTUN SHM di



atas tanah Milik Negara yang dikelola oleh Penggugat Intervensi, sehingga yang menerbitkan KEPTUN tersebut “*unproporsional*”;

iii. juga **melanggar asas profesionalitas**, karena tindakan Pejabat TUN/Tergugat menerbitkan SHM di atas tanah Negara yang dikelola PERTAMINA sejak 1965 yang selanjutnya pengelolaannya diberikan kepada Penggugat Intervensi adalah benar-benar sangat bercorak “*unprofesional conduct*”.

11. Landasan dalil pokok/posita (*fundamentum petendi*) tersebut yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat Intervensi adalah DATA YURIDIS dan DATA FISIK dengan detail kronologis sebagai berikut:

a. Data Yuridis:

- Berdasarkan data sejarah perolehan aset-aset di Tarakan (termasuk lahan sumur PAM-0228 I & II - Objek Perkara PTUN) merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan (“WKP”) Pamusian yang dioperasikan oleh Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. (“BPM”) sejak 1 Maret 1914. Sebagai informasi, BPM adalah badan hukum negara Belanda yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan pada saat itu memiliki hak pengelolaan pertambangan minyak di wilayah Kalimantan. Oleh karenanya, WKP Pamusian yang berada di wilayah Kalimantan merupakan bagian dari hak pengelolaan pertambangan minyak milik BPM; hal ini dibuktikan dalam Akta Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961 tentang



Penyerahan Lepas Hak-Hak atas Tanah ("Akta 249") (lihat bagian Lampiran).

- Berkenaan dengan lahan sumur PAM-0228 I & II, sebagaimana disebutkan di atas bahwa lahan sumur PAM-0228 I & II berada di dalam WKP Pamusian milik BPM, dan diketahui pula bahwa pada tahun 1928 BPM melakukan pengeboran pada sumur PAM-0228 I & II (lihat Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Minyak dan Gas Bumi Bagunan Khusus, Bagian Lampiran).
- Pada tahun 1961, BPM dan PT Shell Indonesia menandatangani Perjanjian No. 28 tentang Pemasukan Seluruh Perusahaan BPM di Indonesia ke dalam PT Shell Indonesia ("Perjanjian 28"); dengan kata lain, BPM meleburkan diri masuk ke dalam PT Shell Indonesia dengan segala akibat hukumnya. Peleburan BPM ke dalam PT Shell Indonesia ini berlaku efektif sejak 1 Januari 1961. Sebagai akibat dari meleburnya BPM ke dalam PT Shell Indonesia, BPM juga melakukan penyerahan-lepasan hak-hak atas tanahnya kepada PT Shell Indonesia yang tertuang dalam Akta 249. Dengan demikian, seluruh WKP milik BPM beserta hak-hak atas tanahnya, termasuk WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II, berdasarkan Akta 249 beralih menjadi milik PT Shell Indonesia dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa pada 30 Desember 1965, PT Shell Indonesia dan Pemerintah RI menandatangani Pokok-Pokok Persetujuan (*Heads of Agreement*) dan Persetujuan Tambahan terkait dengan pembelian aset-aset PT Shell Indonesia oleh



pemerintah RI seharga USD110,000,000.00; yang kemudian memperoleh persetujuan dari Presidium Kabinet Dwikora RI dalam Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI No. Aa/D/161/65 Tanggal 31 Desember 1965 tentang Pemberian Persetujuan atas Pokok-Pokok Persetujuan (*Heads of Agreement*) dan Persetujuan Tambahan dengan PT Shell Indonesia (“**Keputusan Presidium Dwikora**”). Pembelian aset-aset PT Shell Indonesia ini termasuk juga didalamnya WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II. Dengan demikian, WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II adalah milik Pemerintah Indonesia.

- Bahwa pada tahun 1966, Pemerintah RI kemudian memasukan seluruh asset-aset terkait minyak dan gas bumi, termasuk yang diperoleh dari pembelian sesuai dengan Keputusan Presidium Dwikora, kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (“**P.N.Permina**”). Sehingga WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II menjadi bagian dari asset-aset milik P.N.Pemina yang diperoleh dari Pemerintah RI.
- Bahwa pada tahun 1968, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (“**P.N.PERTAMINA**”) (“**PP27/1968**”), yang pada intinya Pemerintah RI mendirikan P.N.PERTAMINA dengan melebur P.N.Pemina dan P.N. Pertambangan Minyak Indonesia beserta seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, serta seluruh aset-aset dan hak-hak kepemilikannya. Berdasarkan



PP27/1968 ini, maka WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II juga termasuk asset yang beralih kepada dan menjadi milik P.N.PERTAMINA dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (“**UU8/1971**”), yang pada intinya mengatur bahwa pendirian PERTAMINA dan membubarkan P.N.PERTAMINA sehingga seluruh hak, kewajiban, kepemilikan, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada PERTAMINA. Dengan demikian berdasarkan UU8/1971 ini, WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II juga menjadi bagian dari aset-aset milik PERTAMINA. Lebih lanjut, sebagai penegasan terkait wilayah kerja PERTAMINA, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah Kerja PERTAMINA (“**Keppres 50/1971**”), dimana di dalam Keppres 50/1971 ditegaskan kembali bahwa Pulau Tarakan termasuk dalam Wilayah Kerja PERTAMINA yang sebagaimana diketahui bahwa didalamnya terdapat WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II.
- Bahwa sejak diserahkannya WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II tahun 1971, PERTAMINA secara terus-menerus mengelola WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II yang adalah milik negara. Sampai pada tahun 1989 WKP Pamusian kemudian dikerjasamakan oleh PERTAMINA



dengan PT Tesoro Indonesia Petroleum Company (kemudian menjadi PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Kalimantan (keduanya disebut “**Medco**”)) berdasarkan Technical Assistance Contract untuk Lapangan Sangasanga dan Tarakan (“**TAC Sangasanga-Tarakan**”) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (sampai dengan tahun 2009); Dimana dalam TAC Sangasanga-Tarakan disebutkan secara tegas bahwa WKP Pamusian, yang didalamnya juga terdapat lahan sumur PAM-0228 I & II, termasuk dalam bagian Wilayah Kerja TAC Sangasanga-Tarakan yang harus dikembangkan dan dikelola oleh Medco selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian, selama jangka waktu sampai dengan tahun 2009 WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II tetap ada dan tidak pernah ditinggalkan oleh PERTAMINA (kemudian oleh Penggugat Intervensi – penjelasan lebih lanjut di bawah).

- Bahwa pada tahun 2001, Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**UU22/2001**”) dan PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“**PP31/2003**”) yang pada intinya mengatur bahwa PERTAMINA dialihkan bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) atau PT Pertamina (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 huruf (j) PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“**PP35/2004**”), ditentukan bahwa “*Dalam jangka waktu*



paling lama 2 (dua) tahun PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf (i), wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

- Bahwa guna memenuhi ketentuan UU22/2001 dan PP35/2004, selanjutnya PT Pertamina (Persero) telah mendirikan PT Pertamina EP (Penggugat Intervensi) sebagai anak perusahaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas yang selama ini dilaksanakan oleh PERTAMINA.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina EP (Penggugat Intervensi) telah menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS – sekarang SKKMigas) untuk wilayah kerja yang selama ini dikelola oleh Pertamina termasuk wilayah kerja yang dilakukan kerja sama dengan mitra usaha dalam bentuk *Joint Operating Body – Enhanced Oil Recovery (JOB – EOR)* dan *Technical Assistance Contract (TAC)*). Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, seluruh hak dan kewajiban Pertamina dalam kontrak *JOB – EOR* dan *TAC* beralih/berpindah kepada PT Pertamina EP (Penggugat Intervensi).



- Bahwa atas perubahan ini, selanjutnya PT Pertamina (Persero) melalui suratnya Nomor: 198/D00000/2006-S1, tertanggal 17 April 2006, telah memberitahukan kepada seluruh mitra usaha atau kontraktor bahwa telah terjadi pengalihan kontrak dari PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina EP (Penggugat Intervensi), sehingga untuk selanjutnya seluruh koordinasi operasional, surat menyurat disampaikan oleh para mitra usaha kontrak (JOB)-EOR dan (TAC) kepada PT Pertamina EP (Penggugat Intervensi). Dengan demikian, sejak tahun 2006 TAC Sangasanga-Tarakan dikelola oleh Penggugat Intervensi secara hukum dengan WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II termasuk didalamnya.
- Bahwa pada tahun 2009 TAC Sangasanga-Tarakan berakhir sehingga pengelolaan wilayah Sangasanga dan Tarakan diserahkan kembali dari Medco kepada PT Pertamina EP (Penggugat II Intervensi), yang didalamnya termasuk WKP Pamusian dan lahan sumur PAM-0228 I & II.
- Menindaklanjuti dibentuknya PT Pertamina (Persero) berdasarkan Pasal 3 PP30/2003, diatur bahwa *“besarnya modal PT Pertamina (Persero) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.”* Sehingga dilakukanlah perhitungan dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per



17 September 2003 (“**KMK23**”). Dalam KMK23 telah dihitung dan dimasukkan seluruh modal Negara RI kepada PT Pertamina (Persero) yang menjadi milik PT Pertamina (Persero).

- Bahwa untuk aset-aset hulu yang dikelola PERTAMINA tidak termasuk dalam KMK23 karena merupakan Barang Milik Negara (“**BMN**”) yang telah dihitung pula oleh Kementerian Keuangan dan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA sebagai Barang Milik Negara (“**KMK92**”). Adapun dalam KMK92 Diktum PERTAMA angka 3 jo. Diktum KEEMPAT angka 3, yang pada intinya berbunyi bahwa **Asset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (Penggugat II Intervensi) sebagai Barang Milik Negara** dan PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas hulu yang merupakan BMN tersebut.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dapat diketahui secara tegas dan jelas bahwa WKP Pamusian dan lahan sumur **PAM-0228 I & II merupakan aset hulu yang dikelola dan masih digunakan oleh PT Pertamina EP (Penggugat II Intervensi) sampai dengan saat ini yang merupakan BMN.**

b. Data Fisik:

- Sumur PAM-0228 I & II dibor pertama kali tahun 1928 dan saat ini masih dalam status *suspended*.



- Sumur PAM-0228 I & II masuk dalam wilayah kerja TAC Sangasanga-Tarakan antara PT Pertamina EP dan Medco tanggal 13 Maret 1989 (sampai dengan tahun 2009).
 - Sumur PAM-0228 I & II masuk dalam wilayah kerja Tarakan sesuai Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Penggugat II Intervensidan BPMIGAS tanggal 17 September 2005.
 - Penggugat Intervensi telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya terkait aset tersebut sebagaimana terakhir dilaporkan melalui SPOP PBB Migas Tahun Pajak 2018.
12. Bahwa berdasarkan Angka 10 dan 11, maka **Penggugat Intervensi Mendukung dan Memperkuat** dalil-dalil Penggugat dalam **Gugatannya**, yang mana sudah seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo*. Namun demikian pada faktanya, Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, SHM sebagai objek sengketa sudah selayaknya dinyatakan batal dan tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No. 9 tahun 1999, yang berbunyi:

“pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk



***melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap***

Di Pasal 107 PMNA No. 9 tahun 1999 dijabarkan kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan suatu sertifikat mengandung cacat administrasi meliputi:

- a. Kesalahan prosedur
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan subjek hak
- d. Kesalahan objek hak
- e. Kesalahan jenis hak
- f. Kesalahan perhitungan luas
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar
- i. Kesalahan lainnya yg bersifat administratif

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 yang menjabarkan kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan suatu sertifikat mengandung cacat administrasi meliputi:

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;



- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal ini berarti, apabila terdapat salah satu saja kesalahan dari yang dipaparkan Pasal 107 tersebut pada suatu proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka sertifikat tersebut haruslah dibatalkan, atau pembatalan atas sertifikat tanah dapat dibatalkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan memperhatikan bahwa dalam penerbitan SHM **terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan maka sudah sewajarnya SHM dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.**

E. PERMOHONAN.

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum;
3. Menetapkan Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga dalam sengketa dalam Perkara 25;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seluruh surat/jawab menjawab yang telah ada dan terkait dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi.



5. Memerintahkan agar Penggugat Intervensi mengikuti seluruh proses persidangan Perkara 25.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 196/Kelurahan Skip I a.n. Rudy Wahyudi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Pengugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan.

Sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 24 Juli 2018, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



3. Berdasarkan maksud angka 1 dan 2 di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 yang terletak di Desa Skip Kecamatan Tarakan Tanggal 31-1-1982, Surat Ukur Nomor 1402/1982 Tanggal 31-1-1982 luas 963 m² atas nama Ny. Karsiwen, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Timur Nomor : SK.214/HM-BUL/PRONA/1982



Tanggal 07 Januari 1982, sedangkan bukti penguasaan tanah yang bersangkutan yang menjadi alas hak penerbitan sertifikat dimaksud adalah Keterangan Kepala Kampung tanggal 13-12-1981.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 dimohonkan pemisahan Sertipikat atas nama diri sendiri, yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 195 dengan luas 483 m² sesuai Gambar Situasi Nomor : 2157/1997 Tanggal 21-06-1997 atas nama Ny. Karsiwen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 dengan luas 480 m² sesuai Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 Tanggal 21-06-1997 atas nama Ny. Karsiwen.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan.
4. Proses Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah objek sengketa, diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.
5. Bahwa selama proses terhadap permohonan Sertipikat Hak atas Tanah yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah Rudy Wahyudi.
6. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik



dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka berkenankan Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meyatakan Sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Rudy Wahyudi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat II Intervensi baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan.

Sedangkan Gugatan Penggugat II Intervensi tertanggal 30 Agustus 2018, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Berdasarkan maksud angka 1 dan 2 di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat II Intervensi dengan alasan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecemasan.
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 yang terletak di Desa Skip Kecamatan Tarakan Tanggal 31-1-1982, Surat Ukur Nomor 1402/1982 Tanggal 31-1-1982 luas 963 m² atas nama Ny. Karsiwen, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Timur Nomor : SK.214/HM-BUL/PRONA/1982 Tanggal 07 Januari 1982, sedangkan bukti penguasaan tanah yang bersangkutan yang menjadi alas hak penerbitan sertipikat dimaksud adalah Keterangan Kepala Kampung tanggal 13-12-1981.



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 30 dimohonkan pemisahan Sertipikat atas nama diri sendiri, yaitu menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 195 dengan luas 483 m² sesuai Gambar Situasi Nomor : 2157/1997 Tanggal 21-06-1997 atas nama Ny. Karsiwen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 dengan luas 480 m² sesuai Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 Tanggal 21-06-1997 atas nama Ny. Karsiwen.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 21 Juni 1997 Gambar Situasi Nomor : 2158/1997 tanggal 21-06-1997 dibalik nama dari Ny. Karsiwen menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167/2004 Tanggal 29-07-2004 yang terletak di Kelurahan Kampung I/Skip yang dibuat dihadapan Oeij Jian Hiap, S.H. Notaris selaku PPAT Kota Tarakan.
4. Proses Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah objek sengketa, diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.
5. Bahwa selama proses terhadap permohonan Sertipikat Hak atas Tanah yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah Rudy Wahyudi.
6. Bahwa sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain



yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut ;

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka perkenankan Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu
3. . Sertipikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Rudy Wahyudi.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 25 September 2018, selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil para Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara bulat dan tegas

KOMPETENSI ABSOLUT/ KEWENANGAN MENGADILI

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak relevan apa yang diuraikan dalam gugatannya hanya mempersoalkan tanah milik/hak Tergugat II Intervensi yaitu objek perkara sebagai Barang Milik Negara (BMN) dalam pengertian telah terjadi sengketa Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi hal tersebut menyangkut Keperdataan bukan mengenai Prosedure penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa dengan demikian sangat jelas sesuai Undang Undang No.8 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang No.2 Tahun 1998 Tentang Peradilan Umum dalam pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana,dan perkara perdata ditingkat pertama, yang berhak dan berwenang mengadili perkara aquo adalah Peradilan Umum dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara aquo

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ OBSCUUR LIBEL



3. Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat dalam gugatannya sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat medalilkan baru tanggal 24 Juli 2018 mengetahui objek sengketa sementara Surat Keputusan Menteri Keuangan No.92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 telah menetapkan Tanah milik Tergugat II Intervensi sebagai Barang Milik Negara dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur sangat beralasan hukum dalil gugatan Penggugat harus ditolak

LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM

4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa dalam perkara aquo karena bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan orangataubadan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Jika disimpulkan maka Penggugat adalah:

- a. **Orang** yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
- b. **Badan Hukum** Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat bertindak dalam lalu lintas Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004



maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara.

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

5. Bahwa gugatan para Penggugat lewat waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang 1986 karena Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 24 Juli 2018 sementara Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Kampung I/Skip Gambar Situasi Nomor 2158/1997 telah diterbitkan Tergugat pada tanggal 21 Juni 1997 ke atas nama Ny.Karwisan kemudian menjadi Rudy Wahyudi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/2004 tanggal 29-07-2004 dihadapan Notaris/PPAT Oeij Jian Hiap Kota Tarakan dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atau diketahui dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat lewat waktu sesuai pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 yang menyatakan “ Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas ,mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat berkenan memutus ;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima



3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang mengadili perkara aquo
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 53 Ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Telah lewat waktu 90 Hari sesuai pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini serta Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Tanah Milik Tergugat II Intervensi Sertifikat Hak Milik No 196/Kampung I/Skip atas nama Rudy Wahyudi telah sesuai pasal 19 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 disebutkan **Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah** diadakan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; ayat 2 pendaftaran tanah yang disebut pada ayat 1 tersebut meliputi;
 - a. Pengukuran, Pemetaan, dan Pembukuan Tanah
 - b. Pendaftaran Tanah hak hak dan Peralihan hak hak tersebut



- c. **Pemberian Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat**
3. Bahwa kemudian Tergugat menerapkan sistem pendaftaran tanah milik Tergugat II Intervensi dengan menggunakan sistem Publikasi yaitu ;
 - a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah
 - b. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan mutlak
 - c. **Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar**
4. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ; **Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;
ayat 2 Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



***gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau
penerbitan sertifikat tersebut***

5. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data fisik telah dilakukan pengukuran dan pemetaan kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah /Surat Ukur Nomor 1402/1982 tanggal 31-1-1982 atas nama Ny.Karsiwen untuk kepentingan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
6. Bahwa untuk memenuhi Azas Publisitas dan Azas Kehati hatian Tergugat kemudian melakukan pengumuman terhadap permohonan Sertifikat tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang berkepentingan agar mengajukan sanggahan atau keberatan maka data yuridis dan data fisik telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dikantor Desa Skip dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, berdasarkan data fisik dan data yuridis No.1402/1982 tanggal 31-1-1982 atas bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Ny.Karsiwen sebagaimana dimaksud pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah, pada saat proses pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat atas nama Ny. Karsiwen tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan
7. Bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 196/ kampung I/Skip atas nama Rudy Wahyudi oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Tanah serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan AAUPB “ Azas Azas Umum Pemerintahan Negara yang baik yaitu Azas Kecermatan, Azas Publisitas, Azas Kehati hatian dan Azas Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 196/Kampung I/Skip atas nama Rudy Wahyudi Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 25 September 2018, dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Oktober 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat Intervensi telah mengajukan **Replik** pada tanggal 2 Oktober 2018, dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 Oktober 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Repliknya masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya atas Replik Penggugat dan Penggugat Intervensi pada tanggal 9 Oktober 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P. 29** yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Relaas Panggilan Sidang Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN.Tar. di Pengadilan Negeri Tarakan.
2. Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat Gugatan No. 16/Pdt.G/ 2018/PN.Tar. di Pengadilan Negeri Tarakan.
3. Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



5. Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Surat Gugatan No. 14/G/2012/PTUN-SRG di PTUN Serang.
6. Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 409 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2015.
7. Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Bukti P – 8 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. *Ad Informandum*.
9. Bukti P – 9 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 148 K/TUN/2017.
11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Akte Notaris No. 249 tanggal 21 September 1961, Notaris Prof. MR. R. Soedja Penyerahan Lepas Hak-Hak Atas Tanah BPM Kepada PT. Shell Indonesia.
12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Perjanjian Nomor 28 tanggal 5 Mei 1962 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Prof. MR. R. Soedja.
13. Bukti P – 13 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Lampiran dari Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 5 Maret 1962.



14. Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) Kalimantan Timur No. SK 55/HP-VI/62 tanggal 25 Juni 1962.
15. Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG) Kalimantan Timur No. SK 56/HP-VI/62 tanggal 25 Juni 1962.
16. Bukti P – 16 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Pokok-Pokok Persetujuan tanggal 30 Desember 1965 antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Shell Indonesia.
17. Bukti P – 17 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/161/1965 tentang Pemberian Persetujuan Atas Pokok-Pokok Persetujuan (Heads of Agreement) dan Persetujuan Tambahan Dengan PT Shell Indonesia.
18. Bukti P – 18 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Undang-undang Nomor: 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
19. Bukti P – 19 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
20. Bukti P – 20 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
21. Bukti P – 21 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang PT Pertamina (Persero).



22. Bukti P – 22 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 92/KMK.06/ 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina.
23. Bukti P – 23 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 3407 K/07/MEM/2012 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional Disektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.
24. Bukti P – 24 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1969 Tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina).
25. Bukti P – 25 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
26. Bukti P – 26 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
27. Bukti P – 27 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara 1930 No. 341), *Ad Informandum* Pasal 218 ayat (2). Menunjukkan dan membuktikan bahwa di sekitar sumur migas dilarang untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan pertambangan (harus steril).



28. Bukti P – 28 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN.Tar. tanggal 15 Nopember 2018.

29. Bukti P – 29 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (KMESDM), Nomor 3407 K/07/MEM.2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.I - 1 s/d P.I - 40 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.I – 1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Departemen Dalam Negeri No. DLB8/26.B/1973, tanggal 09 Agustus 1973, Perihal : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973.
2. Bukti P.I – 2 : Foto Copy dari sesuai dengan Fotocopy Akta Notaris Nomor 249, tanggal 21 September 1961, tentang Penyerahan Lepas Hak-Hak Atas Tanah.
3. Bukti P.I – 3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Perjanjian Nomor 28 Tentang Pemasukan Seluruh Perusahaan Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. (BPM), di Indonesia ke dalam PT Shell Indonesia.



4. Bukti P.I – 4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Pokok-Pokok Persetujuan (Heads of Agreement) dan Persetujuan Tambahan tanggal 30 Desember 1965.
5. Bukti P.I – 5 : Foto Copy dari sesuai dengan Fotocopy Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI No. Aa/D/161/65, tanggal 31 Desember 1965 tentang Pemberian Persetujuan Atas Pokok-Pokok Persetujuan (Heads of Agreement) dan Persetujuan Tambahan dengan PT. Shell Indonesia.
6. Bukti P.I – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (“P.N. PERTAMINA”)
7. Bukti P.I – 7 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah Kerja PERTAMINA.
8. Bukti P.I – 8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, tentang Pertamina.
9. Bukti P.I – 9 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Technical Assistance Contract between PERTAMINA and PT Tesoro Indonesia Petroleum Company tanggal 13 Maret 1989.
10. Bukti P.I – 10 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



11. Bukti P.I – 11 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
12. Bukti P.I – 12 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
13. Bukti P.I – 13 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan PT. Pertamina EP, Wilayah Kerja : Pertamina EP; (BPMIGAS – sekarang SKKMigas) tanggal 17 September 2005.
14. Bukti P.I – 14 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat PT Pertamina (Persero) Nomor: 198/D00000/2006-S1, tertanggal 17 April 2006.
15. Bukti P.I – 15 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina per 17 September 2003.
16. Bukti P.I – 16 : Foto Copy sesuai dengan Legalisir Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA sebagai Barang Milik Negara.



17. Bukti P.I – 17 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, Sektor Pertambangan tahun 2018, Letak Objek Pajak Blok BEP Asset 5 Field Tarakan, Tarakan Kalimantan Utara.
18. Bukti P.I – 18 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No. 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
19. Bukti P.I – 19 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.
20. Bukti P.I – 20 : Foto Copy sesuai dengan Asli Peta Ladang & Pamusian Tarakan Skala 1 : 2500 (BP. DT. 3265.A.) bulan Desember tahun 1978, Peta wilayah persil Ladang dan Pamusian, bulan Desember tahun 1978 yang menunjukkan pemetaan fasilitas pendukung dan fasilitas produksi Pertamina, termasuk didalamnya Area Asset Sumur PAM 0228 I/II.
21. Bukti P.I – 21 : Foto Copy sesuai dengan Asli Topografische – Kaart Tarakan Skala 1 : 10.000 (TAR No. 0030), bulan Desember tahun 1946, Peta topografi wilayah Tarakan yang dibuat oleh B.P.M yang mana menunjukkan denah / lokasi seluruh fasilitas



pendukung dan fasilitas produksi yang berada di wilayah kerja Struktur Wilayah Kerja Pertambangan Pamusian. Peta ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi Asset Sumur PAM 0228 I/II telah tercantum pada peta tersebut (bulan Desember tahun 1946).

22. Bukti P.I – 22 : Foto Copy sesuai dengan Asli Peta bidang tanah sekitar wilayah sumur PAM 0228 I/II Skala 1 : 15000. Peta ini menunjukkan persebaran sumur – sumur migas PT Pertamina EP di wilayah Wilayah Kerja Pertambangan struktur Pamusian. Di dalam peta tersebut dijelaskan bahwa wilayah / Area lokasi sumur PAM 0228 I/II masih masuk di dalam struktur Pamusian dengan koordinat lokasi 567448.267 m E; 366312.968 m N; 117 36'25.69''E; 3 18'50.13'' N.

23. Bukti P.I – 23 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 tahun 2012 tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 sampai dengan 2032 beserta lampiran Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2012 -2032 skala 1 : 120.000 tanggal 21 Mei tahun 2012.

24. Bukti P.I – 24 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 tahun 2006 tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.



25. Bukti P.I – 25 : Foto Copy sesuai dengan Fotocopy Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 tahun 2001 tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2000 sampai dengan 2010.
26. Bukti P.I – 26 : Foto Copy sesuai dengan Asli Relaaas Panggilan Kepada Tergugat, PT.Pertamina EP Asset V Tarakan Field, Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Tar, tanggal 23 April 2018.
27. Bukti P.I – 27 : Foto Copy sesuai dengan Asli Gugatan Register No.6/Pdt.G/2018/PN.Tar, tanggal 12 April 2018.
28. Bukti P.I – 28A : Foto Copy sesuai dengan Salinan, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Trk, tanggal 19 Desember 2011.
29. Bukti P.I – 28B : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor : 456 K/PDT/2014, tanggal 23 Juni 2014.
30. Bukti P.I – 29 : Foto Copy sesuai dengan Asli Gambar dan Keterangan Penampang Sumur Migas PAM 228/II, dengan Judul PAMOESIAN 228/II.
31. Bukti P.I – 30 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara 1930 No. 341).
32. Bukti P.I – 31 : Foto Copy sesuai dengan Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18



Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

33. Bukti P.I – 32A : Foto Copy dari sesuai dengan Salinan Surat Tarakan Field Managar PT. Pertamina EP, Nomor 339/EP3540 /2016-S0, tanggal 01 September 2016, Perihal Konfirmasi Status Permohonan Penerbitan Sertipikat, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan.
34. Bukti P.I – 32 B : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Nomor 345/64.73.200/VI/ 2016, tanggal 15 Juni 2016,Perihal Mohon Informasi, yang ditujukan kepada PT. Pertamina EP Asset 5 – Tarakan Field.
35. Bukti P.I – 32 C : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Nomor 348/64.73.200/VI/ 2016, tanggal 15 Juni 2016,Perihal Mohon Informasi, yang ditujukan kepada PT. Pertamina EP Asset 5 – Tarakan Field.
36. Bukti P.I – 32 D: Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Nomor 349/64.73.200/VI/ 2016, tanggal 15 Juni 2016,Perihal Mohon Informasi, yang ditujukan kepada PT. Pertamina EP Asset 5 – Tarakan Field.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P.I – 33 : Foto Copy sesuai dengan Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2017 tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 11 Januari 2017.
38. Bukti P.I – 34 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (KMESDM), Nomor 3407 K/07/MEM.2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.
39. Bukti P.I – 35 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Rapat Koordinasi Penanganan Aset Barang Milik Negara (BMN) Berupa tanah dan Fasilitas Obvitnas Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kota Tarakan Guna mendukung Pencapaian Target Produksi Migas Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional, tanggal 10 Mei 2016.
40. Bukti P.I – 36 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 15/G.Pdt/2018/PN.Tar, tanggal 15 Nopember 2018.
41. Bukti P.I – 37 : Foto Copy sesuai dengan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 16/G.Pdt/2018/PN.Tar, tanggal 15 Nopember 2018.
42. Bukti P.I – 38 : Foto Copy sesuai dengan Asli Peta Bidang SHM Sesuai dengan Hasil GPS pada Sidang

Halaman 74 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Setempat tertanggal 26 Nopember 2018;

43. Bukti P.I – 39 : Foto Copy sesuai dengan Asli Alikasi Metode Ground Penetrating Radar (GPR) untuk mendeteksi Keberadaan Sumur PAM-228 I/II, tertanggal 29 Nopember 2018;
44. Bukti P – 40 : Foto Copy sesuai dengan Asli Pedoman Pembuatan Lokasi Pemboran No. A-001/A2/EP2200/2017-S0 Revisi 2 PT.Pertamina EP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 s/d T. 9 yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto Copy dari sesuai dengan Fotocopy Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK.214/HM-BUL/PRONA/1982, tanggal 7 Januari 1982, tentang Pemberian Hak Milik kepada JUPRI dkk, (128 Orang).
2. Bukti T – 2 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Ukur Sementara Nomor : 1402/1982, tanggal 31 – 1 – 1982, Luas 963 M².
3. Bukti T – 3 : Foto Copy sesuai dengan Asli Salinan Sertipikat Hak Milik Desa Skip No. 30 atas nama Ny. Karsiwen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Foto Copy sesuai dengan Asli Gamabar Situasi Nomor :
2158/1997, tanggal 21 – 06 – 1997.
5. Bukti T – 5 : Foto Copy sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik
No. 196/Kelurahan Skip I, atas nama Rudy Wahyudi,
tanggal 21 – 6 – 1997.
6. Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai dengan Asli Akta Jual Beli, Nomor
167/2004, antara Iskandar sebagai Penjual dan Rudy
Wahyudi sebagai Pembeli.
7. Bukti T – 7 : Foto Copy dari sesuai dengan Asli Salinan Foto Udara
Lembar 46.
8. Bukti T – 8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Print Out Citra
Google Satelit Map.
9. Bukti T – 9 : Foto Copy sesuai dengan Asli Salinan Peta Situasi
No.186 S/D.188/BUL/1981.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan
sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.1 s/d T.II.Int.7 yang perinciannya
sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto Copy dari sesuai dengan Asli : Sertifikat
Hak Milik No.196 /Kampung I Skip, tanggal 21
Juni 1997, Gambar Situasi Nomor 2158/1997,
tanggal 21 – 6 – 1997, Luas 480 M², atasnama
Rudy Wahyudi.



2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto Copy dari sesuai dengan Asli : Turunan Akta Jual Beli No.167/2004,Tanggal 29 Juli 2004 antara Iskandar penjual dengan Rudy Wahyudi pembeli dihadapan Notaris Oeij Jian Hiap,SH;
3. Bukti T.II.Intv– 3 : Foto Copy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6571-KM-15082016-0001, tanggal 18 Agustus 2016, atas nama Rudy Wahyudi;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keterangan Hak Waris No.02/III/SAKIIW/2014, Notaris Rudy Limantara, SH, tanggal 20 Maret 2014;
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto Copy sesuai dengan Asli : Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangun, tahun 2018, an dan Surat setoran Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2018, atas nama Wajib Pajak Rudy Wahyudi;
6. Bukti T.II.Intv. – 6 : Foto Copy dari Foto Foto Copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 12 Tahun 1993, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tinglat I Kalimantan Timur;
7. Bukti T.II.Intv. – 7 : Foto Copy dari Foto Copy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tinglat I Kalimantan Timur, Sesuai dengan Nomor 12 Tahun 1993, tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan

Timur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu :

1. **SUSYANTO, S.H., M.Hum.**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli dalam keadaan sehat walafiat.
 - Ahli kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya.
 - Ahli kenal dengan Penggugat Intervensi tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya.
 - Ahli tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya.
 - Ahli tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya.
 - Bahwa benar, Ahli sebagai PNS sudah 28 tahun, mulai masuk di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tahun 1990, setelah 20 tahun kemudian, kedudukan Ahli di Direktorat Jenderal sebagai Kepala Bagian Hukum Migas;
 - Bahwa pada tahun 2001, Ahli ikut andil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli masuk, masih mengenai Undang-Undang Migas yang baru lahir, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, dan Undang-Undang Pertamina, sebelum menjadi Persero Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971;
- Bahwa setelah tahun 2010, Ahli Promosi di Kabiro SDM, Pada saat itu pertama kali didirikan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat BMN dan SDM)
- Bahwa Ahli menduduki Jabatan itu sekitar tahun 1982, kemudian pindah menjadi Kepala Biro Hukum SDM, selama 4,5 tahun;
- Bahwa setelah Kepala Biro Hukum ditarik lagi ke Migas menjadi Sekretaris Dirjen Migas ;
- Bahwa Ahli sebagai Sekretaris Dirjen Migas tahun 2015/ 2016, Sampai 2 (dua), yaitu sampai bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa sejak mulai Februari 2018 kembali ke Pusat BMN lagi, sampai sekarang;
- Bahwa benar Ahli faham mengenai Migas dan BMN juga;
- Bahwa sebagaimana Wilayah Kerja Pertambangan Migas, WK Migas, Wilayah Kerja Migas. Pada saat Era tahun 1960, sekarang diatur dengan hukum Positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, namanya WK Migas;
- Bahwa Wilayah Kerja Migas sesuai Undang-Undang adalah untuk wilayah Indonesia adalah baik untuk darat maupun laut sampai landas Kontinen, Artinya Pemerintah menyediakan WK Migas di seluruh Indonesia, namun demikian, karena sistem hukum Migas, atau Resosis ada di dalam permukaan, maka setiap Kontraktor kalau untuk melakukan kegiatan



usaha maka mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu, dengan diatas permukaan, artinya apabila Pertamina, Cepcon, mau melakukan Ekplorasi maka dia harus selesaikan dulu dipermukaannya, Dia harus membebaskan di Permukaan, kalau disitu ada kehutanan, maka selesaikan kehutanan, ada penduduk diselesaikan dengan penduduk;

- Bahwa yang termasuk dalam Wilayah Kerja sebetulnya adalah di dalamnya, amun demikian untuk menggali di bawahnya, harus melalui atasnya, oleh karena itu, mereka harus menyelesaikan dulu di atasnya, di wilayah siapa, maka kontraktor itu harus menyelesaikannya;
- Bahwa kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960, dan UU No. 8 tahun 1971, maka Pertamina menguasai negara, Kontraktor Asing, setiap datang ke Indonesia , mereka membuat kontrak dengan Pertamina, dan bagian Pertamina adalah IPPKH Pertamina, dan Pengolahan Kontraktor Asing, lalu ganti menjadi MTS;
- Bahwa setelah U.U. No.22 tahun 2001, Pertamina yang dulu PPKK yang mengelola mewakili Pemerintah, sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001, menjelma menjadi Badan Pelaksana Kegiatan Migas, yang sekarang pada tahun 2013, karena MK membubarkan digantilah menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Migas);
- Bahwa sesuai dengan UU. No.22 Tahun 2001, maka setiap perlengkapan dan peralatan yang dibeli termasuk tanah yang dibeli menjadi Barang Milik Negara;
- Bahwa dilanjutkan dengan PP No. 35 tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, semua Aset dalam kegiatan usaha tersebut, merupakan Aset Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola yang sekarang SKK Migas, dan di bawah Koordinator atau di bawah Pengawasan Pemerintah;
- Bahwa yang menentukan cakupan luas untuk Wilayah Kerja Pertamina, yaitu - berdasarkan UU No. 22 tahun 2001, maka menentukan Penentuan Wilayah Kerja Migas adalah berdasarkan Koordinat adalah oleh Menteri yang mempunyai Kewenangan mengenai Minyak Gas dan Bumi, yaitu Menteri BUMN dan SDM;
- Bahwa selanjutnya apakah wujud Legalnya yaitu Kepmen, jadi untuk menentukan wilayah kerja berdasarkan Keputusan Menteri, maka dalam keputusan menteri tersebut harus ada koordinat wilayah kerja tersebut, Misalnya wilayah X, wilayah X ini harus mempunyai titik koordinat, dan diberikan oleh Undang-undang untuk seluruh wilayah Indonesia. Setelah penentuan itu, Menteri berkonsultasi dengan pemerintah setempat;
- Bahwa kalau yang lama, sebelum undang-undang nomor 22 tahun 2001, saat Pertamina mewakili Pemerintah, saat itu ditentukan oleh Presiden, bukan oleh Menteri, tetapi berdasarkan Keputusan Presiden;
- Bahwa selanjutnya harus adanya pertimbangan dari Pemerintah Setempat,
- Bahwa semacam resosis ini merupakan kelanjutan dari pasal 33 ayat 2 dan 3, UUD 1945, bahwa penghijauan, dan sumber daya alam, adalah milik negara, oleh karena kolerasi hukumnya adalah mengapa asetnya juga aset negara. Karena kontrakstor itu hanya sebagai Kontraktor saja, dia tidak boleh memiliki Asetnya;
- Nahwa hal ini adalah merupakan Filosofi mendasar, sebetulnya mereka datang dan pergi bahkan apabila bahan vital tidak memerlukan kontraktor,

Halaman **81** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka meninggalkan itu, dan itu bisa Pemerintah dalam hal adalah Menteri BUMN dan SDM bisa, mengontrakkan kepada kontraktor lain;

- Bahwa terkait dengan Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, maka semua Penetapan Wilayah Kerja Migas, dikoordinasikan dengan Rencana tata Ruang, sehingga dia masuk ke dalam Perda atau Peta Tata Ruang ;
- Bahwa dalam Pembahasan Undang-Undang Tata Ruang, setiap Instansi diminta untuk melibatkan. hal tersebut pada tahun 2012, pada saat itu masalah Migas, Pertambangan, Listrik, hal tersebut sudah diatur, lalu ada ide harus ada tata ruang. Jadi hal tersebut muncul belakangan;
- Bahwa sebetulnya kami keberatan, karena Resoses inikan adanya di seluruh wilayah, nanti pada suatu saat akan sulit untuk mengeksploitasinya; Namun demikian pada akhirnya disepakati Dispenda memberikan masukan. Sepertinya kami memberikan masukan keliru untuk Pertambangan, untuk Migas;
- Bahwa Undang-Undang Tata Ruang adalah menguatkan hal-hal yang sudah ada, karena Resoses tidak bisa dipindah-pindah, Migas adanya di Kalimantan, yang secara geologis memang seperti itu struktur tanahnya, sehingga tidak bisa tiba-tiba tata ruang di Kalimantan ini untuk pembangunan, sementara di bawahnya banyak tambang. Dan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, karena puluhan tahun kalimantan penghasilannya dari tambang. Dari dulunya mengandalkan Migas, dan sampai sekarang produksinya masih mencukupi;
- Bahwa sekarang sudah masuk ke RTRW, yaitu sekitar tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumur tua sebetulnya sebagaimana Permen 1 tahun 2008, sumur-sumur Jaman Hindia Belanda, walaupun belum tertutup, akan tetapi untuk menghindari keselamatan, akan tetapi pada saat itu banyak warga masyarakat yang tanpa pengetahuannya melakukan pengeboran, maka akan diatur, sebab apabila tidak diatur akan membayakan, akhirnya kami mengatur itu, dan diperbolehkan kepada Koperasi;
- Bahwa dengan Koperasi bukan kontrak, mereka mendapatkan Vee terhadap pengambilannya tersebut, karena Pertamina menjadi mitranya, sebenarnya Pertamina bisa saja mengambil kontraktor lain, karena itu di wilayah kerja Pertamina;
- Bahwa tentang perijinan, sepanjang itu diberikan ijin oleh Dijen Migas, tetap sah, tetapi ada juga mereka yang liar, dan kebanyak yang liar itu terbukti beberapa waktu lalu di Daerah Aceh telah terjadi kebakaran, sehingga menimbulkan korban;
- Bahwa benar untuk di Daerah Tarakan terkait dengan sumur tua, Ahli tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan BMN, sebetulnya BMN sudah ada aturannya, PP No. 27 tahun 2014, tentang. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa prinsipnya sebetulnya BMN itu adalah setiap pembelian dari ABPN atau juga perolehan yang sah. Perolehan yang sah itu bisa bermacam-macam, dalam hal kegiatan dengan Migas dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 22 Prp tahun 2001, jo. PP. No. 35 tahun 2004, di sana disebutkan BMN Migas adalah semua barang peralatan yang dibeli oleh Kontraktor menjadi barang milik negara;

Halaman 83 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari Pusat Menteri BUMN dan SDM bersama dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara mengamankan barang milik negara di kota ini;
- Bahwa apabila Barang Milik Negara yang tidak dipakai, maka Kontraktor ini mengusulkan ke Kementerian Keuangan sebagai pemilik BMN, melalui kami sebagai Pengguna Barang, untuk dijual lelang, misalkan Mobil rusak yang dulu dibeli oleh Kontraktor Pertamina, karena mobil sudah tidak dipakai dan karena biaya perawatannya mahal, maka diusulkan untuk dihapuskan; dijual melalui pelelangan, dan BUMN dan SDM untuk melakukannya, hasilnya masuk ke Kas Negara, termasuk barang tidak bergerak, sama;
- Bahwa penilaiannya untuk pertambangan Migas seluruh wilayah, dan yang sudah diplot berdasarkan koordinat itu wilayahnya;
- Bahwa setiap mereka yang akan melakukan Ekplorasi, mereka akan mencari titik sumur boor, kemudian pada saat mereka akan melakukan ekplorasi, mereka harus mencari titik sumur bor, pada saat menentukan titik itu, kemudian diatasnya ada siapa. Kalau diatasnya ada siapapun harus dibebaskan terlebih dahulu, biasanya satu sampai empat hektar untuk sumur bor, dan itu dibebaskan, Dan sesuai dengan ketentuan undang-undang menjadi barang milik negara;
- Bahwa sampai dengan pembuatan Sertipikat, misalnya Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai, Ini yang kami lakukan, karena kami bersama dengan Dirjen Keuangan telah melakukan pembenahan terhadap itu, dan itu banyak sekali tersebar di seluruh wilayah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BMN ada yang belum bersertipikat, dan ada juga yang sudah bersertipikat, dan ada yang sudah tercatat dan ada yang belum tercatat;
- Bahwa benar terhadap barang yang bergerak, misalnya seperti mobil, ada surat-surat, dan kalau barang yang tidak bergerak dan tidak ada surat-suratnya, harus dilihat bagaimana sejarahnya, sehingga tercatat;
- Bahwa kalau ada surat-suratnya, seperti penguasaan hak, surat girik dan segala macamnya, akan tetapi setiap barang yang dibeli oleh Kontraktor itu adalah barang milik negara, itu sudah cukup bagi kami;
- Bahwa benar Kontraktor juga melaporkan, dan setelah Undang-Undang No.22, Sekarang kami sudah Online sistem, jadi SKK Migas sebagai perwakilan Pemerintah di Kontraktor yang memang sesuai dengan PP 35 dikelola oleh SKK Migas itu, BMN-BMN masih dipakai oleh mereka, dan pada saat pembelian atas persetujuan DPRD, makanya tercatat, lalu tercatat, oleh karena tercatat, dan setiap tahun dilaporkan oleh SKK Migas, kepada Pusat Pengelola BMN dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Kementerian Keuangan setiap tahun;
- Bahwa benar terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 92/KMK.06/ 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina, sebagai Barang Milik Negar (Vide Bukti P – 22);Hal ini berurutan dengan Undang-Undang 22 tahun 2001, awalnya Pertamina berdasarkan Undang-Undang 8 1971 , bukan Persero tetapi pada saat itu Perusahaan Negara Pertambangan pada saat itu belum jelas aset-aset dan sebagaimana. Pada saat keluarnya PP No. 31 tahun 2003, pembentukan PT. Pertamina Persero, maka keluarlah KMK, 231, yang menyatakan bahwa Aset Pertamina adalah ini, dan diluar ;

Halaman 85 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diluar Aset-aset Pertamina Penilaiannya pada tahun 1992, yang nilainya sekitar Rp.16,...sekian Triliun adalah Aset kegiatan Usaha Migas menjadi BMN dan sampai sekarang;
- Bahwa aset tadi adalah Aset Hulu Migas, lalu wilayah kerja juga Aset Pertamina sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dulu dengan Perpres 50 tahun 1970-an, lalu dengan adanya pembentukan Pertamina Persero itu untuk anak Perusahaan, khususnya Pertamina EP, yang sekarang adalah Penggugat Intervensi;
- Bahwa menjadi Kontrak Pusat Menteri SDM saat itu. Wilayahnya ini lalu aset-asetnya itu kemudian telah dinyatakan itu dibukukan dalam penatausahaan Kementerian BUMN dan SDM. Kemudian dicatatkan dalam penatausahaan;
- Bahwa Ahli tidak tahu persis, apakah di tarakan tercatat atau tidak, hanya saja Ahli belum tahu data-datanya persis, akan tetapi Pemerintah dalam hal ini ada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan SDM, karena Migas alah milik kita, untuk terus melakukan pembenahan, dalam arti pengawasan dan pengamanan sedang berlangsung, dan hal ini terus berlangsung;
- Bahwa Vital 1 untuk Tupoksi Pusat Pengolahan Barang Milik Negara BPPMNRI, salah satunya adalah untuk pengamanan Objek Vital Nasional, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006, Tentang Obyek Vital Nasional, jadi seluruh negara, menganggap mana-mana yang dianggap berpengaruh yang apabila hal terganggu, maka kementerian membentuk Sendiri, dan salah satunya adalah Kementerian BUMN dan SDM bahwa aset-aset PT. Migas penting sekali, karena apabila terganggu, maka akan penghasilan penerimaan negara juga

Halaman 86 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu; maka oleh karena pada tahun 2012 dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3407/K.07/MN/2012, maka ditetapkanlah Objek Vital Nasional disektor Energi dan Sumber daya Mineral. Dan salah satunya adalah dalam lampiran ini tertera Unit Bisnis PT. Pertamina, EP, di Tarakan, Pengelolanya adalah PT. Pertamina EP;

- Bahwa di Kementerian Energi dan SDM punya Tem, terdiri dari Menkopolkam, BIN, Polri, TNI, dan Kementerian Energi dan SDM;
- Bahwa objek Vital tidak hanya milik Pemerintah, akan tetapi punya swastapun juga bisa dijadikan objek vital nasional, seperti misalnya kalau punya tanah yang mempunyai join center dengan Pertamina, dan tanahnya itu ada bermasalah dengan penduduk, dikatakan tanah tersebut belum dibebaskan, padahal tanah tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan bahwa di Jaman Belanda dulu, Waktu itu belum ada Undang-Undang, Jadi pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda sudah maka terhadap Migas itu memperbolehkan Kontraktor sebagai Konsesi;
- Bahwa Salah satunya yang Ahli ketahui BPM, BPM adalah Perusahaan Belanda, memang sejak dahulu sudah datang ke Indonesia. Tarakan adalah wilayah Konsesinya BPM, pada tahun 1961, berikutnya dari sejarahnya dari BPM itu berpindah kepada PT. Stell Belanda. PT. Stell itu semua di sana ada perjanjian-perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban yang ada di BPM berpindah ke PT. Stell, selanjutnya sebelum ke Pertamina Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka dulu Pertamina ini adalah Pertamina, adalah PM. Pertamina, Pertamina dan sebagaimana, itu adalah



merupakan adalah bagian-bagian yang pada akhirnya mengambil alih dan berdasarkan bukti-buktinya dari PT. Stell dan sebagainya.

- Bahwa akhirnya jatuh lagi secara WL, dari Pertamina, Permina lalu PT. Pertamina Persero, Lalu PT. Pertamina Setelah U.U. No.22 tahun 2001, semua kewajiban Pertamina beralih kepada PT.Pertamina Persero, kecuali Hak untuk melakukan pengawasan kegiatan Nusa Hulu;
- Bahwa karena PT. Pertamina Persero tidak lagi melakukan kegiatan maka Pertamina menurunkan kepada anak perusahaannya yaitu kepada PT. Pertamina EP, sekarang ini berarti, yang dulu PM itu, sekarang menjadi Hak dan Kewajiban dan seluruh kegiatannya menurun kepada PT. Pertamina EP Legalnya;
- Bahwa apakah Aset yang dimiliki oleh Pertamina bisa dianggap BMN sekarang, Ahli akan menjawab berdasarkan UU No. 22 tahun 2001, maka BMN tersebut adalah seluruh barang yang dibeli oleh Kontraktor maupun yang dibeli oleh Pertamina bukan milik kontraktor atau milik Pertamina, akan tetapi milik BMN, sepanjang untuk kegiatan Hulu, bukan Hilir;
- Bahwa Perda RTRW, Undang-Undang Tata Ruang sebetulnya ada belakangan, sedangkan pertambangan sudah ada sejak jauh jaman Hindia Belanda. Oleh karena pada saat itu mengusulkan jangan sampai yang sudah ada tambangnya ini tidak masuk RTRW setiap Daerah.;
- Bahwa kami beranggapan semestinya tidak ada perbedaan, karena Perda ini dalam Penetapan RTRW akan menanyakan pada Instansi Tehnis, di Kalimantan sudah disesuaikan dengan Resosis yang ada, misalnya disini sudah ada tambangnya, sudah ada minyak, perkebunan misalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus untuk tambang batubara dan minyak, kami sudah klop dahulu, artinya dalam hal ini tidak ada perbedaan;
- Bahwa Perda RTRW hanya mengukuhkan saja, menguatkan yang sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa kalau tidak tercakup, kami punya waktu untuk mengusulkan, misalkan terlewatkan dalam Perda, Lalu Potensinya masih tergambar luas, kalau tidak terlalu penting, maka Kementerian kami akan mengusulkan kepada Daerah Perdanya dirubah agar mencakup;
- Bahwa kalau wilayah batas kerja Migas adalah titik koordinat. Lalu berdasarkan titik koordinat itupun tidak semua barang milik negara, karena harus diselesaikan, sepanjang itu sudah ada bukti penyelesaian, atau bukti sejarah, sebagaimana bukti yang ada sejalan dengan titik koordinat tadi kami anggap sebagai barang milik negara;
- Bahwa yang dicatat itu, seperti sumur, tidak hanya yang dicatat itu adalah kekayaan negara isi yang ada didalamnya atau juga lahannya, akan tetapi kedua-duanya;
- Bahwa yang pertama mengenai Resoses tidak tercatat, Resoses itu milik Indonesia, jadi kontraktor tidak memiliki, Kontraktor Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara, jadi secara tertulis tidak memiliki Resoses;
- Bahwa yang kedua, di atas tanah milik negara, untuk mencari itu perlu penertipan dan itu adalah adalah aset;
- Bahwa tanah diatas, berdasarkan koordinat tertentu, perlu bukti, apakah itu bukti jaman Hindia Belanda, atau bukti Pembabasan, itu juga tercatat;
- Bahwa terhadap barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak sudah disebutkan apabila ada bukti, bahwa saat terbentunya PT.

Halaman 89 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina Persero berdasarkan PP 31 tahun 2005, memberlakukan Revaluasi aset oleh Pemerintah, karena pembentukan PT. Persero ini, modal awal, maka ditentukanlah melalui KMH, PT. Pertamina Persero, lalu sisanya dipakai dan ditetapkan sebagai aset barang milik negara sekitar Rp.16,1 Triliun;

- Bahwa karenanya sampai sekarang PT. Pertamina EP, memakai itu mereka sewa kepada negara, walaupun nantinya Pertamina akan mengklaem kembali kepada negara sebagai Kos, ini makna sistem kontraknya;
- Bahwa dalam hal Pensertipikatan tanah, kami tidak mencampuri masalah di Instansi lain;
- Bahwa inilah pembuktian sebetulnya yang mana yang harus dihulukan;
- Bahwa negara sebenarnya belum sempurna pengawasan dalam pencatatan maupun menyikapi BMN-nya, Keuangan., karena jangkauannya seluruh Kementerian. Kami bersama-sama Keuangan, hanya formalitasnya yang kami akui, setelah itu selesai;
- Bahwa benar sepengetahuan Ahli Pemerintah Daerah yang akan menetapkan RTRW, dan memasukkan pada Peta RTRWi, Pemda harus selalu berkonsultasi kepada bagian tehnis;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001, wilayah kerja Migas tidak meliputi Hak Atas Tanah, apabila Kontraktor atau siapa saja kalau akan melakukan kegiatan untuk Ekplorasi, maka harus membebaskan lahan yang berada di atasnya;
- Bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :



- a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - b. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - c. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut
- Bahwa pada prinsipnya dari semua sejarah tadi, sudah sesuai dengan apa yang menjadi filosofi dasar, dari kepemilikan kebudayaan kita;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Migas, Setiap Barang, tanah merupakan Aset milik negara, sebagaimana Pasal 33 UU No. 22 tahun 2001
 - Bahwa mereka membeli, mereka memberikan pembebasan, akan tetapi asetnya menjadi milik negara;
 - Bahwa BMN itu adalah perolehan barang secara sah, baik dibeli dan sumber lain yang sah, dibuktikan sesuai dengan sejarah;
 - Bahwa kemudian diputuskan pada tahun 2006, PT. Pertamina Persero itu ada pemisahan, sebagaimana UU No. 22 tahun 2001;
 - Bahwa mengenai bukti-bukti formalnya, seperti sertifikat termasuk pencatatan, sedang kami benahi, perlu ditegaskan supaya legal, dan sekarang sudah online bahwa bukti sejarah merupakan bukti legal;
 - Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Cepron telah melakukan mengirimkan laporannya, dan sebagian besar telah dicatatkan dan sebagian kami akan mengupayakan pembenahan;
 - Bahwa mengenai Laporan dari Tarakan Ahli tidak tahu;



- Bahwa kalau di pemukiman, untuk dapat melakukan pengeboran harus diselesaikan masalah ganti rugi terlebih dahulu, akan tetapi untuk tempat-tempat tertentu, harus ada ijin dari Instansi terkait;
- Bahwa BMN adalah dari APBN dan dari yang lain yang sah, apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa dari sejarahnya dulunya dari Pemerintah Negara Belanda, BPM Belanda dan PT. Stell dibeli oleh Pemerintah Indonesia, hal ini lebih meyakinkan bahwa dari sejak awal tanah tersebut sehingga menjadi BMN;

2. **Prof. Dr. Filipus M. Hadjon, S.H., M.Hum.** memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Ahli dalam keadaan sehat walafiat.
- Ahli kenal dengan Penggugat, kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya.
- Ahli kenal dengan Penggugat Intervensi, kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasanya.
- Ahli tidak kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya.
- Ahli tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan juga dengan Kuasanya.
- Ahli hanya menyampaikan sebagai Ahli, menurut keilmuan, dan tidak berbicara berdasarkan fakta.



- Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah : sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 : Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang menyatakan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
- *Bahwa Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara ::*
- Suatu penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara
- Aspek berisi tindakan hukum tata usaha Negara
- bersifat konkret
- bersifat individual
- dan final;
- Kita menjalankan perintah dalam hal pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam sejarahnya Tap MPR, 1970, sebelum Undang-undang 14 tahun 1970;
- Bahwa Perintah dalam Pasal 10 tahun 14 tahun 1970, dalam Penjelasannya Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Administratif;
- Bahwa Hukum Administrasi adalah hukum Publik, maka dilaksanakan dengan hukum Publik, sebagaimana UU No.5 tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum UU No. 5 tahun 1986, yang menjadikan dasar para Pejabat untuk menilai sebuah Keputusan Pasal 1365 BW, dan AAUPB ;
- Bahwa pada tahun 1980-an, masih menggunakan AAUPB, kemudian dulunya setelah studi banding ke Belanda maka sistem hukum Belanda;
- Bahwa setelah diterbitkan UU No, 5 tahun 1986, maka yang menjadi alasan menggugat adalah Pasal 53;
- Bahwa di Belanda syarat menggugat ada 4, yaitu :
 1. Sewenang-wenang;
 2. Penyalahgunaan wewenang;
 3. Melanggar Peraturan Perundang-undangan;
 4. Melanggar AAUPB;
- Bahwa dasar hukum Hakim untuk memberikan putusan adalah Pasal 27 UU No. 14 tahun 1970, kemudian dengan adanya UU 5 1986, maka digunakan Pasal 53 tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan itu terkait dengan Hak dengan kerugian, dan Hakim terkait dengan putusannya;
- Bahwa tentang haknya apakah harus materil atau harus bisa juga immateri, hal tersebut untuk kepentingan harus bisa diuji;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah : sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 : Undang-Undang No. 51 tahun 2009, yang menyatakan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*



usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- *Unsur-unsurnya :*

- a. Suatu penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara
 - c. aspek berisi tindakan hukum tata usaha Negara
 - d. bersifat konkret
 - e. bersifat individual
 - f. dan final;
- Bahwa mengenai tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, Undang-undang Administrasi kita telah mengaturnya, yaitu Keputusan itu disampaikan, keputusan itu diumumkan;
- Bahwa kalau kita lihat dalam suatu Keputusan, Para Pihak dalam suatu Keputusan, Pihak Pertama adalah Badan Hukum yang menerima Keputusan, Pihak kedua adalah pihak yang dituju, Pihak ke tiga adalah yang tidak dituju, tetapi terkait haknya. Haknya berbeda;
- Bahwa bagi yang dituju dihitung 90 hari sejak diterima, Bagi yang tidak dituju 90 hari sejak diumumkan;
- Bahwa oleh karena dalam UU Peratun kurang lengkap untuk menentukan tenggang waktu, maka Mahkamah Agung melakukan Diskresi, yaitu dengan menerbitkan SEMA tahun 1991 dan tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SEMA itu diatur bagi yang tidak dituju, sejak diketahui;
- Bahwa kalau SEMA pada tahun 2016, terhitung sejak pertama kali menerimanya;
- Bahwa kalau bukan perorangan, akan tetapi Instansi, Lembaga, atau Perusahaan misalnya, untuk menentukan ukuran mengetahuinya harus pakai Legalitas, yang berwenang, siapa yang berwenang, kalau misalnya suatu PT, siapa yang berwenang ?;
- Bahwa pada saat akan menerbitkan sebuah keputusan, - Pejabat adalah suatu organ, kalau dalam Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah, seperti misalnya Gubernur, itulah Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan apabila dalam bentuk organisasi, bukan Pejabatnya akan tetapi Badannya; -
- Bahwa terkait dengan kewenangan, Kalau Pejabat, seperti Bupati pakai Legalitas;
- Bahwa apakah Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Tata Usaha Negara, kalau katagore disini adalah siapa yang berwenang;
- Bahwa kalau untuk membedakannya mana Pejabat, Yang memangku Jabatan pasti orang, Jadi Personnya;
- Bahwa untuk suatu Badan bukan Personnya suatu Badan itu, jadi Keputusannya bukan Keputusan Personnya, akan tetapi Keputusan Badan tersebut, jadi merumuskannya itu adalah Badan, akan tetapi kalau diambil langsung oleh Pejabat, berarti Pejabat;
- Bahwa dasar pengambilan Keputusan itu adalah Legalitas, jadi perlu diketahui itu komponen Legalitas, yaitu;
 - Wewenang

Halaman 96 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Prosedur, dan
- Substansi ;
- Bahwa kalau pejabat mengambil suatu Keputusan, harus terkait dengan wewenang;
- Bahwa yang kedua adalah prosedurnya, bagaimana Prosedurnya;
- Bahwa yang ketiga adalah Substansi, dan substansi tersebut terkait dengan kewenangan juga;
- Bahwa kewenangan dia punya jabatan dan dia punya kewenangan, dia punya wewenang atau tidak dalam memberikan keputusan tersebut, kalau substansi apa saja batas-batas substansi tersebut;
- Bahwa kemudian mengenai Prosedur, Apa saja batasannya apa saja;
- Bahwa sesuai dengan SOPnya, apabila prosedur tidak dilaksanakan maka Keputusan batal demi hukum;;
- Bahwa kalau tidak ada peraturan yang mengatur prosedur, maka Pejabat yang mengeluarkan Keputusan, harus mengeluarkan Deskripsi;
- Bahwa kalau hal-hal tersebut tidak dilaksanakan, maka konsekwensinya adalah Keputusan Batal Demi Hukum;;
- Bahwa kalau Pejabat tersebut melakukan di luar kewenangannya, dan Keputusan tersebut dijadikan dasar juga untuk menerbitkan Keputusannya, maka adanya peluang sebagai Cacat Substansi;
- Bahwa Pejabat yang mengeluarkan Keputusan, dan Pejabat tersebut juga yang berwenang yang membatalkannya;
- Bahwa karena dalam hal kesalahan Prosedur, maka yang membatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan, itulah yang



dilaksanakan oleh Pejabat, karena yang membatalkannya adalah Putusan;

- Bahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan ada yang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung pada pokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidak perlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan, maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;
- Bahwa Undang-undang kita administrasinya masih ngambang. Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapi alternatif;
- Bahwa Naskah Akademis syaratnya muncul dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011, disitu merancang Undang-Undang disyaratkan dibuatkan dulu Naskah Akademik, Naskah Akademik dilakukan apabila dilakukan penelitian, aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam penelitian dalam melakukan studi banding, kemudian Naskah Akademik tersebut disosialisasikan, kemudian barulah dibuat Rancangan Undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
- Bahwa keterkaitan dengan kewenangannya, orang yang teliti dalam mengeluarkan Keputusan, yaitu orang Atribusi, orang Delegasi, sedangkan Mandat, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, antara Delegasi dan Mandat itu tentang Pelimpahan Wewenang, padahal bukan;
- Bahwa Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat



adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

- Bahwa terkait dengan pengaturannya, yang tertulis, sebuah nota saja dikatakan Penetapan Tertulis, tergantung kewenangan yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat Intervensi pada persidangan mengajukan Ahli yaitu :

- **BIMO DHARMAWAN DZIKRULLAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Ahli dalam keadaan sehat walafiat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Kenal dengan Penggugat Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat Intervensi, karena ditugaskan dari PT. Tiga Inti Pilar untuk Support Pertamina, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya.
- Tidak dengan kenal Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya.
- Tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya.
- Tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya.
- Bahwa benar Ahli bekerja di PT. Tiga Inti Pilar ?
- Bahwa Pemetaan ada berapa Jenis yaitu :
 1. GIS (Geographic Information System);
 2. Pemetaan Pengukur Tanah;
 3. Pengukuran Jarak Jauh, dan
 4. Pemetaan Batimetri Khusus Laut;
- Kalau untuk tanah Datar dan hutan disebut Pemetaan Tofografi;
- Bahwa kalau untuk melihat di Peta itu ada Sumur Bor, dan bisa dilihat lokasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli pernah melihat Peta sebidang tanah disekitar Wilayah Sumur PAM, 0228 ;
- Bahwa Peta tersebut bisa diploting melalui Google Earth
- Bahwa benar Topografische – Kaart Tarakan Skala 1 : 10.000 (TAR No. 0030), bulan Desember tahun 1946, dan berawal dari Peta ini, semua sumur-sumur yang dikelola dan kami dijaga sampai saat ini, awalnya dari databes ini;
- Bahwa awalnya kita punya Peta ini, pada tahun 2010, karena Peta ini sudah sulit untuk dibaca, maka dilakukan Digitalisasi. Peta ini discen, diretifikasi ulang, digambar ulang, sehingga menghasilkan Peta Degital ini. Ini contoh Peta Degital (Ahli memperlihatkan Peta Digital pada layar monitor).
- Bahwa Peta ini ada Polieder Beso, Ahli menunjukkan pada Peta : (Grif-grif ini (garis-garis), Jadi kalau misalnya Polieder Beso, kemudian pada tahun 2001, digetalilasi ada dua yaitu misalkan dari Rona Lingkungan, misalkan Jalan, atau Sumur yang terlihat;
- Bahwa misalnya Sumur 286, ini pada tahun 2014 pernah dilakukan Reposisi atau pengukuran ulang sumur-sumur tersebut menggunakan GPS Teliti. Jadi untuk sumur yang terlihat walhet nampak di permukaan bumi itu kita ukur, dari hasil pengukuran itu kita gunakan.
- Bahwa sumur-sumur yang nampak dipermukaan, dengan menggunakan GPS Yuritik, sehingga kelihatan kepala Sumur. Jadi seluruh sumur yang nampak di lapangan kita jadikan titik ikat.
- Bahwa akuratisasinya sampai melimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap sumur-sumur yang lain yang tidak nampak, ada namanya Transpermasi, jadi dari titik-titik ikat tersebut, kita Transpermisikan pada sumur-sumur yang tidak kita survey, kita survey agar mendapat koordinat baru;
- Bahwa terhadap Sumur yang dekat dengan sumur 228 yang muncul, Ahli mempunyai titik koordinat sumur 228, hasil transpermasi tadi pada tahun 2017, waktu Ahli Cek fisik asset, Ahli masukkan titik koordinat, sewaktu Ahli waktu ke sana, Ahli tidak bisa masuk, karena ada pagarnya;
- Bahwa dari titik ikatnya sumur 228 tersebut titik mana yang terdekat titik 34 dan 32, posisinya sama dengan ada namanya Tranpermasi, jadi ini merupakan salah satu titik-titik ikat;
- Bahwa yang terdekat dengan sumur 228 adalah sumur 834 dan 835, dan yang paling dekat adalah sumur 220 konsesi 2, Kodim, Jalan Pulau Kalimantan, Kejaksaan, ini sumur 228.
- Bahwa Sumur 228 tersebut berada di dalam WKP;
- Bahwa memperlihatkan pada layar Monitor, Peta Situasi No.186.S/D.188/BUL/1981 Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 196, dengan titik koordinat : Titik 1; Titik 2; Titik 3, dan Titik 4;
 - Titik 1 : E = 567429; N = 366351;
 - Titik 2 : E = 567470; N = 366334;
 - Titik 3 : E = 567474; N = 366344;
 - Titik 4 : E = 567433; N = 366363;
- Bahwa Sebelum saudara Ahli bekerja di PT. Tiga Inti Pilar, Ahli bekerja di PT. Karya Penjuru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di PT. Karya Penjuru sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, Tarakan;
- Bahwa Ahli di PT. Tiga Inti Pilar sebagai Geodetic Engineer Support, untuk survei sumur-sumur dan aset-aset, dan konstruksi bangunan dan lainnya yang ada di Tarakan;
- Bahwa selama Ahli bekerja di Di PT. Karya Penjuru, sering dapat i orde jasa untuk mencari titik-titik sumur, biasanya mencapai 3 (tiga) sumur ;
- Bahwa untuk mencari sumur harus berdasarkan perencanaan dulu, Ahli harus mencari informasi dan titik koordinat terlebih dahulu, Ahli langsung survey ke lapangan mencari sumur tersebut, misalnya sumur 228 itu mudah, akan tetapi banyak sumur yang sulit, karena sumurnya sudah terbenam, atau Kepala Sumur sudah tidak ada;
- Bahwa benar Ahli, pernah beberapa kali mencari sumur yang sumurnya tidak kelihatan karena tertimbun ;
- Bahwa yang Ahli lakukan, apabila sumurnya tidak kelihatan, harus penggalian dengan menggunakan alat *Excavator*;
- Bahwa sepanjang pengalaman Ahli, untuk mencari titik sumur hHampir 100 persen berhasil;
- Bahwa benar Ahli pernah selain melakukan mencari lokasi titik sumur, pernah juga melakukan pemetaan rencana Pengoboran ;
- Bahwa luasan yang yang diperlukan untuk melakukan pengoboran Standarnya adalah 200 x 200 meter, luasan tersebut disediakan untuk pembuatan Kem dan penempatan perlengkapan lainnya;

Halaman **103** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan banyak titik koordinat yang dapat Ahli kerjakan, dan semua di kawasan WKP;
- Bahwa Ahli juga banyak melakukan pada obyek-obyek ini di luar Tarakan, misalnya di Tanjung, Sanga-sanga;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, Ahli selalu berkordinasi dengan Pejabat, waktu itu bersama-sama dengan Petugas BPN dan Petugas dari Pertamina;
- Bahwa Peta Peta RTRW ini dibuat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012;
- Bahwa Ahli pernah berkoordinasi dan survey dengan Kantor Pertanahan Kota Tarakan.
- Bahwa Ahli pada saat itu selalu memberikan informasi bahwa koordinasi mohon pengecekan, dan pengajuan data-data sumur;
- Bahwa benar pada saat Ahli memploting dalam Wilayah Kerja, dan disekitarnya ada aset-aset Penggugat Intervensi, dan semua sumur di wilayah kerja;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan;

PANJI PRIMADHANI, memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa Ahli kenal dengan Tergugat, kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, ada



hubungan pekerjaan sebagai atasan dan bawahan dengan Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, karena Ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kota Tarakan.

- Bahwa Ahli Tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, hanya pernah mendengar nama Rudy wahyudi, akan tetapi tidak pernah melihat orangnya, tidak kenal dengan Kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat Intervensi, maupun Kuasa Hukumnya.
- Bahwa Ahli sebagai Petugas Ukur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Ahli menggunakan alat TM3 untuk mengukur, sekarang sudah menggunakan Proteksen;
- Bahwa kalau tebing, bisa dilakukan kalau ada jalan untuk ketempat itu, semuanya bisa diukur, kecuali memang tidak bisa diukur, ya tidak bisa, Tetapi kalau tebing saja bisa diukur, sepanjang kita bisa dan ada jalan ke situ.
- Bahwa benar Ahli sering memploting;



- Bahwa kalau sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, otomatis. Jadi kalau ada bidang lain yang akan masuk ke Peta, pasti ketahuan, karena tidak mungkin satu bidang tanah ada dua sertipikat;
- Bahwa kalau Peta lain biasanya abeting Peta yang lama, jadi kalau disitu tidak ada jalan, atau parit, atau kantor-kantor disitu, maka kita ambil abiting, sehingga peta yang baru semua lengkap;
- Bahwa benar Ahli juga bisa melakukan Ploting-Ploting di Peta TM3 ?, karena Ahli sebagai Juru Ukur sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Peta TM3 ada sejak tahun 2012 , sebelumnya menggunakan Peta Garis;
- Bahwa Peta Garis itu telah mengandung Peta Koordinat, tetapi koordinatnya masih lokal;
- Bahwa Koordinat Nasional telah menyediakan titik-titik koordinat yang nasional, seperti Orde – 3 dan Orde -2;
- Bahwa kalau Orde – 3 itu sudah mencakup secara keseluruhan, kalau Orde – 3 hanya untuk Propinsi, Orde – 2 untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa ahli bisa diperlihatkan Peta Lokasi Sertipikat 196 ?;
- Bahwa benar Sertipikat 196 mempunyai enam titik koordinatnya, karena Sertipikat ini sudah dipecah menjadi dua Sertipikat yaitu Sertipikat 195 dan Sertipikat 196;
- Bahwa kalau untuk Sertipikat M 196 hanya empat titik koordinat;
- Bahwa titik Koordinatnya berbentuk X dan Y;
 1. $X = 100761,9122$; $Y = 1866490,8983$;
 2. $X = 100764,1844$; $Y = 1866501,6600$;



3. $X = 100804,7828$; $Y = 1866484,6902$;
 4. $X = 100802,1454$; $Y = 1866474,6302$
- Bahwa kalau dilihat menggunakan GPS di lapangan bisa dilihat;
 - Bahwa benar baik kode E dan N, maupun X dan Y, sama, bisa dilihat di Lapangan;
 - Bahwa benar di Kantor Pertanahan hanya menggunakan X dan Y;
 - Bahwa kalau X dan Y, hanya titik koordinat, tanah, dalam bentuk datar, sedangkan E dan N ke atas;
 - Bahwa ada GPS yang memiliki yang kedua-duanya yaitu X dan Y ada, dan E dan N juga ada ;
 - Bahwa kalau dia di tanah yang sama lokasinya di situ, hasilnya pasti sama;
 - Bahwa kalau datanya X dan Y, sementara di GPS-nya termuatnya E dan N, tetap bisa diplotingkan ;
 - Bahwa benar Sertipikat 196 sudah dimasukkan dalam Peta;
 - Bahwa Pada waktu Afdeting, pada waktu itu RTRW belum diserahkan kepada kami, Pada pembuatan Sertipikat yang terakhir, yang disertipikat itu belum ada, setelah tahun 2012 setelah ada RTRW yang baru kita mulai masukkan Peta RTRW di dalam Peta kami. Jadi mulai sejak tahun 2012, sudah diketahui bahwa ada permohonan-permohonan yang masuk di File Kantor Pertanahan;
 - Bahwa Ahli, belum pernah bersama dengan Pertanahan untuk menundaklanjuti surat dari kantor Pertanahan Kota Tarakan, terkait



dengan untuk mengetahui apakah permohonan seseorang itu, masuk dalam kawasan Pertambangan atau tidak ;

- Bahwa benar Ahli, belum mengetahui bahwa ada permohonan yang masuk di Kawasan Pertambangan yang pernah mendapatkan Rekomendasi dari Pertanahan terkait dengan boleh atau tidaknya diproses terkait Sertipikat ;
- Bahwa benar Ahli belum mengetahui di Lapangan secara fisik berupa patok keterkaitan dengan tatabatas yang dikuasai oleh Pertamina sendiri ;
- Bahwa Peta RTRW yang Ahli tunjukkan tadi, dibuat tahun 2012;
- Bahwa benar sejak peralihan, semua berkas sudah semua diserahkan dari Kantor Pertanahan Bulungan ke Kantor Pertanahan Tarakan, termasuk Sertipikat 196 itu sudah diserahkan dari Kantor Pertanahan Bulungan;
- Bahwa benar Ahli, membuat Peta itu dari Peta Bulungan;
- Bahwa benar Peta Lokasi tanah Sertipikat 196 dibuat pada saat bidang ini Pensertipikatan, Pasti diukur ulang, setelah kita ukur ulang, maka kita Petakan kembali, sesuai dengan Peta Garis yang diserahkan Bulungan;
- Bahwa setahu Ahli Peta RTRW yang masuk di WKP belum pernah didaftarkan oleh PT. Pertamina ke Kantor Pertanahan Kota Tarakan ;
- Bahwa setahu Ahli Pertamina belum pernah mendaftarkan Peta RTRW ke Kantor Pertanahan Kota Tarakan;



- Bahwa kemungkinan Pertamina berkoordinasi dengan pembuat RTRW ini kota Tarakan, sehingga kami diberi Peta dari Bapeda, jadi kami dapat RTRW ini dari Bapeda;
- Bahwa perbedaan antara Peta X - Y derajat, dan sama North – East, kalau menurut pembagian Pemetaan, Harusnya secara nasional secara umum, 6 derajat, kalau di BPN itu 6 derajat dipecah menjadi 3 derajat, supaya jarak bidang itu tidak terlalu melebar, jadi dikecilkan menjadi 3 derajat;
- Bahwa benar walaupun titik koordinatnya tahu, akan tetapi lokasinya tidak tahu, tidak bisa untuk mencari lokasinya, jadi apabila titik – titik koordinatnya telah kita ketahui, akan tetapi Lokasi tidak kita ketahui, maka dengan demikian lokasi tidak dapat kita cari ;
- Bahwa kalau di BPN itu biasanya diintegrasikan dengan Google Earth bisa, kami juga punya Penetapan Citra Citing, dari sini pemaparannya kelihatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Sanggahannya, Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) saksi, untuk didengar keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

1. **SUTRISNO BIN PAIMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal'afiat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi, Rudy wahyudi, tidak kenal dengan Kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya.



- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Tergugat, Tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dan Pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat Intervensi, maupun Kuasa Hukumnya.
- Bahwa Saksi sebagai PNS pada tahun 1978, di Departemen Perdagangan, kemudian di Pemerintahan Daerah 1997;
- Bahwa benar pada tahun 1997 sampai tahun 2002, Saksi diperbantukan menjadi Sekretaris Lurah;
- Bahwa benar dari tahun 2002 sampai 2010 sebagai Lurah ;
- Bahwa Saksi sebagai Lurah Kampung 1 Skip sampai tahun 2010, dan Pensiun, dan tanggal 1 Januari 2011 Pensiun;
- Bahwa benar Saksi Pada tahun 1997, saksi sudah menjadi Sekretaris Lurah, dan saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh warga, terutama atas nama Rudy Wahyudi, kebetulan saksi lahir di kampung Skip, sehingga tau riwayatnya ;
- Bahwa Surat menyuratnya saksi tidak faham;
- Bahwa Saksi tahu Riwayat tanah itu dari Pak Nawi, tahun 1964, lalu dihibahkan kepada anaknya Karsiwen, Anak Perempuan dari Pak Nawi;



- Bahwa Saksi tahu, tanah tersebut dihibahkan pada tahun 1976;
- Bahwa Saksi tahu luasnya diatas 480 meter; persegi;
- Bahwa benar tanah tersebut setelah dari Ibu Karsiwen, dijual kepada Pak Rudy pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berbatasan :
 - Sebelah Utara dengan Pak Supaman;
 - Sebelah Timur dengan Pak Alpred;
 - Sebelah Selatan dengan Pak Alfred;
 - Sebelah Barat dengan Metko;
- Bahwa saksi tahu tanda batas itu ada tembok, waktu Saksi masih kecil sering main disitu;
- Bahwa tanah lapang yang berawa, kalau musim banjir, ya kebajiran di situ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli pada tahun 1997, akan tetapi saksi kurang tahu, apa yang dilakukan Pak Rudy setelah, ada kemungkinan proses baliknya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertipikat, akan tetapi pengurusan di Kelurahan Saksi tidak tahu, karena saksi sebagai Sekretaris tidak dilibatkan;
- Bahwa benar yang melaksanakan hal tersebut adalah Bagian Pemerintahan atau Lurah;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, sertipikatnya tahun 1976;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui surat-suratnya pada saat Pak Nawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi hanya tahu, surat-surat pernyataan dan juga surat dari RT, dan pernyataan dari yang bersangkutan;
- Bahwa benar pada saat dikuasai oleh Ibu Karsiwen, lahan tersebut lahan kosong saja, tidak digunakan;
- Bahwa benar pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2010, samoai dengan Saksi pensiun dari Lurah tidak ada proses balik nama lagi, terhadap lahan dan sertifikat tersebut ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, di situ tidak ada sumur Pertamina ;
- Bahwa benar Saksi tahu Pertamina memiliki sumur-sumur di wilayah Tarakan, karena orangtua saksi bekerja di BPM pada tahun 1973;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari orangtua Saksi, mengenai WKP hampir seluruh Tarakan;
- Bahwa benar tempat tinggal Saksi pernah digusur oleh Pertamina, Pertamina memaksakan diri tidak diganti rugi, hanya dikasih ongkos untuk mengangkat barang saja, Itulah konsidi yang kami alami;
- Bahwa benar pada saat itu kita diancam, kalau tidak mengikuti kehendaknya, kalau sebagai Pegawai Pertamina, diancam dengan Pemberhentian;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, disana tidak ada hak-hak adat ;

Halaman **112** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepengetahuan saksi, selain di tempat tersebut, sumur Pertamina dekat Kantor Kejaksanaan, dekat Kodim ada Sumur Pertamina, ,
- Bahwa benar tanda tandanya sumur tersebut ada pipa menonjol, bisa satu meter, setengah meter, tergantung besarnya, namanya Kesting;
- Bahwa benar disekitar situ tidak ada sama sekali;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi yang berbatasan ada Suparman, ada Alfred Wijaya, ada kantor Metko, diantara itu tidak ada sumur Pertamina;
- Bahwa benar kalau yang tertimbun tanah, Saksi tidak tahu apabila disitu ada sumur;
- Bahwa benar Pak Rudy Wahyudi yang membeli tanah dari Ibu Karsiwen tahun 1997, akan seingat Saksi Pak Rudy belum pernah mengurus Ijin Mendirikan Bangunan;
- Bahwa benar kalau Ijin Mendirikan Bangunan tersebut pasti ada kaitannya dengan Kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada kaitannya dengan Kelurahan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan adalah Surat tanah, Ijin tetangga, Surat dari RT, kemudian meneruskan surat-suratnya ke Pemda untuk diproses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Perbedaan antara Kawasan Pertambangan yang terdapat dalam kawasan Peta RTRW dengan Wilayah Kerja Pertamabangan, yang dimiliki oleh Pertamina ;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan 2010, pernah diberi Peta RTRW oleh Pemda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat Saksi diterima Peta RTRW sekitar tahun 2004;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima Peta WKP dari Kantor Pertamina ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2004, untuk Kampung I Skip termasuk kawasan pemukiman dan ada juga pertanian;
- Bahwa benar saksi, tidak pernah menerima informasi terkait dengan BMN (Barang Milik Negara) ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu perbedaan antara Bataafse Petroleum Maatschappij dengan Perusahaan Migas dari Belanda, dan Saksi hanya tahun nama BPM saja;
- Bahwa setahu Saksi, BPM itu melakukan kegiatannya mengenai minyak yang ada di Tarakan;
- Bahwa benar karyawannya masyarakat Indonesia;
- Bahwa benar ada Plangnya, tetapi singkatan BPM, Masyarakat semua menyebutnya BPM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1961, BPM melebur atau PT. Stell, dan Saksi hanya pernah mendengar PT. Stell;
- Bahwa benar Saksi kurang tahu apakah pada tahun 1973, masih ada BPM , akan tetapi orangtua saksi masih bekerja disitu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi mendengar adanya PT. Stell kira-kira tahun 1974 atau 1975;
- Bahwa benar BPM dulu kemudian PT.Stell ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah dengan adanya PT. Stell ada, BPM tidak ada, yang jelas Pertamina terakhir ;

Halaman **114** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah BPM, kemudian PT. Stell, dan setelah itu saksi tidak tahu, lupa;
- Bahwa Saksi bilang, bahwa tanah yang dimiliki oleh Rudy Wahyudi asalnya dari Ibu Karsiwen, dan Ibu Karsiwen mendapatkan hibah dari orangtuanya, yaitu Pak Nawi. Pak Nawi sendiri dari mana tanahnya, apakah dia menggarap sendiri atau juga dia membeli, dan membeli dari siapa saksi tidak tahu.
- Bahwa benar yang jelas disitu dulu ada rumah kolong, rumah panggung dari kayu dan atap kayu, sekarang rumah kayu sudah dibongkar;
- Bahwa benar lokasi tersebut Rawa, dulu di lokasi tanah tersebut selalu banjir, tidak bisa dilewati, karena kondisinya selalu banjir, maka tanah tersebut dijual oleh ibu Karsiwen, disitu pada saat air naik, maka tanah tersebut dalam, akan tetapi sekarang karena sungainya sudah diperbaiki dan air sudah lancar mengalirnya, maka tanah tersebut sudah tidak menjadi rawa lagi;
- Bahwa setahu saksi sekarang sudah dipagar, sehingga tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan memagarnya, sekitar 5 tahun setelah dibeli oleh Pak Rudi, yang jelas setelah dibeli oleh Pak Rudi, tanah tersebut langsung dipagar;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kaktu proses baliknama, dari Karsiwen kepada Pak Rudy Wahudi pada tahun 1997, karena pada saat itu Saksi masih sebagai Sekretaris, sehingga tidak tahu prosesnya;



- Bahwa dalam hal proses tetap ada di Kelurahan, akan tetapi karena Saksi masih sebagai Sekretaris, karena saksi bukan bagian untuk mengurus baliknama, maka Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar seingat Saksi bahwa dulu ada Wakar, pada waktu itu kira-kira tahun 1964 sampai tahun 1977;
- Bahwa Istilah Wakar diganti menjadi Scuriti, pada tahun 1977
- Bahwa waktu itu Scuriti Pertamina atau BPM, Pada saat itu masyarakat dilarang beraktifitas di lokasi tersebut, Jadi pada saat itu, kalau ada scuriti masyarakat pergi, dan setelah Scuriti pergi masyarakat datang lagi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada rembesan minyak di sekitar itu, kalau ada rembesan minyak sudah barang tentu rumput-rumput disekitar itu akan mati, akan tetapi rumput di situ tidak mati;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang ada rembesan minyak ada di seberangnya sana ;

2. **SAKSI ABDULLAH,** Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi Rudy Wahyudi, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi maupun dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi, karena menjaga kebersihan rumahnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat Intervensi tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya.
- Bahwa benar Saksi tinggal di Skip Kampung 1, Jalan Kalimantan;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa tidak ada apa-apa di objek sengketa ;
- Bahwa benar Saksi tinggalnya didekat Objek sengketa, di depan kantor Kodim;
- Bahwa benar tempat lokasi tanah yang dipermasalahkan dengan rumah yang saudara saksi tempati kurang lebih 50 meter;
- Bahwa benar Saksi ditugasi oleh Pak Rudy Wahyudi untuk menjaga tanah Pak Rudy Wahyudi, kira-kira tahun 1977 sampai sekarang;
- Bahwa benar pada tahun 1977, tanah tersebut belum dibeli oleh Rudy Wahyudi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Nyonya Karsiwen ;
- Bahwa benar yang saksi kerjakan pada saat menjaga rumah Rudy Wahyudi sejak tahun 1977, menebas/memotong rumput;
- Bahwa benar pada tahun 1977, tanah tersebut masih rawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abenar pada saat masih rawa, selain membersihkan rumput, Saksi juga memelihara sapi;
- Bahwa benar yang ditugaskan oleh Rudy Wahyudi, untuk menjaga tanah yang dibeli oleh Pak Rudy Wahyudi dari Ibu Karsiwen;
- Bahwa benar Saksi kerja dengan Pak Rudy Wahyudi sejak tahun 1976;
- Bahwa benar yang Saksi tahu, ukuran luasnya kurang lebih 480 M², sedangkan mengenai batas-batas Saksi kurang tahu, karena tidak ikut mengukur ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Suparman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alfred Wijaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alfred Wijaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Metko;
- Bahwa saksi, tidak menyapu, tetapi merintis dan menebas rumput di lokasi tanah Pak Rudy Wahyudi;
- Bahwa Saksi menjaganya itu tidak dari pagi sampai sore, kan rumah tersebut belum ditempati, dan Saksi juga bekerja di tempat lain, dan pulang kerja kemudian baru tebas rumput, kalau rumput panjang baru dirintis, karena hari-hari saksi bekerja di lain tempat;
- Bahwa benar setahu saksi, di lokasi yang Saksi rintis tersebut, Saksi tidak pernah maelihatnya, dan tidak ada sumur atau pipa sumur Pertamina ;
- Bahwa benar saksi, semasa bekerja sejak tahun 1997 tidak pernah melihat Petugas Pertamina datang ke lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu, tidak pernah ada Petugas yang datang ke lokasi , kecuali baru-baru ini ada Petugas dari kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa abenar saksi tidak mengetahui, pada tahun 1986, ada permohonan Hak dari Ibu Karsiwen;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Jual beli dari Ny. Karsiwen kepada Pak Rudy Wahyudi;
- Bahwa benar Saksi tahu pada tahun 1977, tanah tersebut itu punya Ny. Karsiwen dan beralih kepada Rudy Wahyudi, adalah Pak Rudy Wahyudi, bahwa dia membeli tanah dari Ibu Karsiwen;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Pak Rudy untuk bekerja serabutan, dan Saksi bekerja tidak hanya di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Saksi lahir di Solo, Saksi ke Tarakan, tahun 1963 ke Banjarmasin, kemudian tahun 1973 dari Banjarmasin, pindah ke Tarakan di Karangrejo;
- Bahwa benar Saksi tidak tinggal di dekat lokasi, karena pada saksi berpindah-pindah karena masih ngontrak ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ibu Karsiwen, hanya tetangga, jarak antara rumah Ibu Karsiwen dengan rumah saksi kurang lebih 150 meter;
- Bahwa benar Saksi ke Kampung 1 tahun 1977, langsung ke tempat Pak Rudy Wahyudi;
- Bahwa benar pada saat saksi di situ, saksi tidak pernah melihat bekas sumur atau pipa, atau sumur Pertamina, yang ada sumurnya di Kejaksaan, kalau di Lokasi Pak Rudy tidak ada sumur maupun pipa Pertamina;

Halaman **119** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau di Lokasi Pak Rudy tidak ada rembesan minyak, akan tetapi di tempat lain ada rembesan;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya yang dikirim Via Pos, dan diterima di Bagian Umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, jam 10.00 pagi, sementara Penggugat Intervensi dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 13 Desember 2018, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman **120** of **145** Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 196/Kel.Skip I tanggal 21 Juni 1997, gambar Situasi Nomor 2158/1997 luas 480 m² tanggal 21 Juni 1997 atas nama Rudy Wahyudi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari PT Pertamina EP yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD tanggal 18 September 2018 mendudukkan PT Pertamina EP sebagai Penggugat Intervensi dan juga pihak Guanti Karno, Michael Wong, Michelle Wong, Stephanie Wong, Felicia Wong, Jessy Wong yang merupakan ahli waris dari Rudy Wahyudi yang menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh karenanya Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 25/G/2018/PTUN-SMD tanggal 18 September 2018 yang mendudukkan Guanti Karno, Michael Wong, Michelle Wong, Stephanie Wong, Felicia Wong, Jessy Wong yang merupakan ahli waris dari Rudy Wahyudi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 September 2018 dan Para Tergugat II Intervensi telah



mengajukan Tanggapan terhadap jawab jinawab Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2018.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi yang terdiri dari ;

- a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Kepentingan Penggugat dan Penggugat Intervensi sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun.
- c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan.

Ad.a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa



yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara,sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tolok Ukur Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal



1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau,*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat,*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-



Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat kumulatif

Menimbang, bahwa objek sengketa *quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, yang berisi tindakan hukum yakni penerbitan sertifikat (bidang pertanahan) dan penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

B. Tolok Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara



antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan subjek sengketa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengingat selain terdapat Penggugat dalam sengketa ini juga ada Penggugat Intervensi;

I. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Dirjen Kekayaan Negara adalah selaku badan hukum publik dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya subjek hukum sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang merasa kepentingannya dirugikan....."* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa seiring dengan adanya perkembangan peraturan mengenai *"legal standing"* Penggugat dalam hal mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, perkembangan ini dapat dilihat salah satunya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna



Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan, khususnya Pasal 2 ayat (3) yang dalam hal mengajukan permohonan dapat diajukan oleh Badan Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan pada intinya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan objek sengketa diterbitkan diatas barang milik negara yang dalam hal ini berada dalam kawasan Wilayah Kerja Pertambangan.

Menimbang, bahwa dari Ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dalam naungan Menteri Keuangan dapat diterima sebagai subjek hukum yang dapat menggugat objek sengketa Tata Usaha Negara dalam hal Penggugat mempertahankan hak-hak keperdataannya yakni Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* diatas tanah milik negara oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Jo.Perma Nomor 8 Tahun 2017 telah terpenuhi.

II. Pertamina EP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 61 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo. Pasal 104 huruf i dan huruf j PP Nomor 35 Tahun 2004 serta PI-13 berupa Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Pertamina antara BP MIGAS dan PT.Pertamina EP, yang menyatakan bahwa PT Pertamina EP merupakan anak Perusahaan PT PERTAMINA yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja kontrak tersebut,

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pertamina EP merupakan suatu badan hukum perdata yang sesuai dengan ketentuan diatas dapat mengajukan sengketa tata usaha negara sebagai pihak yang memiliki kepentingan paralel dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan Putusan Sela Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD tanggal 18 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan penggugat intervensi telah memenuhi tiga tolok ukur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sehingga sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan PTUN Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.



C. Tolok Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Penggugat Intervensi merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik.



Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat memperlakukan mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* melainkan bukan mengenai kepemilikan dari objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan penggugat intervensi telah memenuhi tiga tolok ukur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sehingga sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan PTUN Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Ad.b. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan tata usaha negara, seseorang pihak dikatakan memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*, Bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung



dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat (*point d'interet-point d'action*).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan, Menurut doktrin, Kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan kedua kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain, konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri, dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi, sedangkan kepentingan proses berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan suatu gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat maupun hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa yang penerbitannya dianggap telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan Majelis Hakim akan menguraikan secara terpisah mengenai kepentingan Penggugat dan Penggugat Intervensi.



I. Kepentingan Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi : *"Barang Milik Negara adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi: *"Barang Milik Negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

"Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo.Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berbunyi:

Ps.3 ayat (2) *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*

a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;

b.pengadaan;

c.Penggunaan;



d. Pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. Penilaian;

g. Pemindahtanganan;

h. Pemusnahan;

i. Penghapusan;

j. Penatausahaan; dan

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 43(1) "Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berbunyi:

(1) Objek Pemanfaatan BMN meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan,

yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 yang berbunyi:



- (1) *"Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia";*
- (2) *"Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait";*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang relevan yang diajukan para pihak dan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Notaris tanggal 21 September 1961 tentang Penyerahan Lepas Hak-hak atas Tanah BPM kepada Shell Indonesia, terdapat nomor-nomor akta dengan letak di tarakan/Pamusian dimana nomor akta tersebut tidak ada atas nama, hanya tercantum Letak,Luas,Nomor akta,Surat Ukur dan Tanggal berakhir hak, dan 2 dari akta yang berada di Tarakan/pamusian berakhir pada tanggal 31-12-1989 dan 31-12-1980 (bukti P-11);
2. Bahwa Pada Pokok Persetujuan Pasal 1 yang berbunyi: Shell akan menjual dan menjerahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah akan membeli dan menerima penjerahan usaha2 Shell didalam bidang eksplorasi, produksi dan pengolahan, kekajaan (pabrik, perlengkapan2



dan fasilitas tambahan) yang dipergunakan oleh Shell dalam atau yang sehubungan dengan usaha2-nja pada tanggal 31 Desember 1965, begitu pula inventaris material2 pemeliharaan serta persediaan2 Shell baik yang ada pada ketika itu, maupun yang masih dalam transit dan perjalanan pada tanggal 31 Desember 1965. Pendjualan dan penjerahan termaksud akan berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1966 dan akan diatur oleh ketentuan2 dan sjarat2 seperti tertjantum dibawah ini (bukti P-17)

3. Bahwa Keputusan Presiden Tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan P.N.Pertamina tanggal 29 Juli 1971 pada Pasal 6 huruf B tertera titik koordinat khususnya untuk Pulau Tarakan (bukti PI-7).
4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara tidak tertera area Tarakan Field 5 yang terdaftar dalam Daftar 10 Aset berupa Tanah dan Bangunan serta Daftar Aktiva Kilang LNG Arun dan Badak (bukti PI-16).

Menimbang, bahwa Akta Notaris bukti P-11 tidak mencantumkan dengan jelas Akta yang termasuk diserahkan berada dimana dan jangka waktu akta tersebut telah habis pada tahun 1989 dan 1980.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti P-17 Pihak Shell menyerahkan usaha-usaha Shell dalam kaitannya eksplorasi,eksploitasiproduksi dan pengolahan, kekayaan (pabrik, perlengkapan2 dan fasilitas tambahan) kepada Pemerintah Indonesia, dalam bukti surat ini tidak ditemukan adanya keterangan bahwa



lokasi tanah yang berada diatas objek sengketa *a quo* termasuk yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti PI-7 dan PI-16 Tanah yang ada diatas objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam daftar Barang Milik Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian Ketentuan diatas dan fakta hukum diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa tanah dapat dijadikan sebagai objek Barang Milik Negara, dan Barang Milik Negara dapat diperoleh dari APBN ataupun perolehan lain yang sah, dalam hal ini Penggugat sebagai Pengelola Barang Milik Negara (Pemerintah) belum melakukan inventarisir tentang Barang Milik Negara khususnya yang ada di wilayah Tarakan, sementara itu Ketentuan-ketentuan diatas yang telah disebutkan Pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara harus melakukan dokumentasi, menatausahakan dan memelihara dokumen barang milik negara, selain itu apabila Barang Milik Negara tersebut berbentuk tanah maka harus disertipatkan, didokumentasikan atas nama Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa dari penilaian baik alat bukti surat maupun keterangan saksi, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa adanya dokumen tentang Inventarisasi Barang Milik Negara khususnya wilayah Tarakan mengenai Tanah atas nama Pemerintah Indonesia di lokasi Kampung Skip I, Tarakan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa persyaratan dalam mengajukan gugatan di PTUN adalah harus adanya kepentingan yang dirugikan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum cukup membuktikan bahwa Penggugat memiliki dokumen atas tanah yang terdapat diatas tanah objek sengketa, dan dikarenakan Penggugat tidak cukup bukti dalam hal memiliki ataupun menguasai barang milik negara yang berupa tanah diatas objek sengketa *a*



quo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai Hak Gugat (*Legal Standing*) atau kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* (vide bukti T-5 = T.II.Int-1);

II. Kepentingan PT.Pertamina EP;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Intervensi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh para pihak;

1. Bahwa wilayah kerja Pertambangan yang khususnya berada di Pamusian, Tarakan dahulu dikelola oleh *Bataafse Petroleum Maatschappij N.V* kemudian dialihkan kepada PT.Shell Indonesia (bukti P.I-3);
2. Bahwa PT.Shell Indonesia pada tanggal 30 Desember 1965 menjual/mengalihkan usaha-usaha eksplorasi, produksi dan pengolahan kepada Pemerintah Indonesia (bukti P.I-4);
3. Bahwa PT Pertamina (Persero) dahulu P.N Pertamina mendapatkan kuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan P.N.PERTAMINA tanggal 29 Juli 1971 (bukti PI-7);
4. Bahwa Wilayah Kerja Pertamina didasarkan dari Peta Wilayah Kerja BPM Tahun 1946 / *Topografische Kaart* Tarakan (bukti P.I-21);
5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989 terdapat *Technical Assistance Contract* antara Pertamina dan PT.Tesoro Indonesia Petroleum Company dengan jangka waktu 20 tahun (bukti P.I-9);



6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina (Persero) telah mendirikan PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan (bukti P.I-14);
7. Bahwa BP Migas dan PT Pertamina EP mengadakan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina pada tanggal 17 September 2005 dimana tercantum dalam lampiran titik-titik lintang utara dan bujur timur mengenai wilayah kerja (bukti P.I-13);
8. Bahwa Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Juni 1997 (Bukti T-5) dengan alas hak dari SHM No.30 Desa Skip Tanggal 30 Januari 1982 (bukti T-3 dan T-4);
9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 26 November 2018 tidak ditemukan adanya bentuk fisik sumur ataupun tanda-tanda indikasi adanya sumur PAM-0228 I & II;
10. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan secara fisik di lokasi telah berdiri bangunan-bangunan baik pemukiman maupun bangunan pemerintahan seperti Kejaksaan dan KODIM (Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 November 2018);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh (dahulu BPM beralih ke SHELL kemudian P.N Pertamina) sekarang dijalankan oleh PT.Pertamina EP telah berlangsung sejak tahun 1914, dari bukti P.I-3 dalam Perjanjian No.28 Pasal 1 pada pokoknya menyatakan hak-hak B.P.M baik atas tanah maupun yang bertalian dengan tanah telah



diserahkan lepas kepada P.T Shell, kemudian pada bukti P.I-4 PT Shell mengalihkan kepada Pemerintah Indonesia yang kemudian memberikan Kuasa Pertambangan kepada PT.Pertamina (Persero) dan sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 PT Pertamina menunjuk Kontraktor untuk menjalankan usaha kegiatan minyak dan gas bumi (khususnya Eksploitasi dan Eksplorasi) yakni PT. Pertamina EP, dari pembuktian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P.I-3 tidak menunjuk jelas hak-hak atas tanah mana yang diserahkan ke PT Shell, sementara pada bukti P.I-4=P.I-5 Pasal 1 menyatakan P.T Shell menyerahkan usaha-usaha dalam bidang eksplorasi, produksi dan pengolahan, kekayaan (pabrik, perlengkapan2 dan fasilitas tambahan),kemudian bukti P.I-9 mengenai Techincal Assistance Contract antara Pertamina dan PT Tesoro Indonesia Petroleum Company pada tanggal 15 Oktober 1988 dan berlaku hingga 20 tahun pada halaman 57 Exhibit "A" tertera mengenai Deskripsi Area Kontrak (*Description of Contract Area*) di Pulau Tarakan yang pada intinya menerangkan titik-titik koordinat pada Mangatal Field Area, Juata Field Area, Sasanip Field Area, Pamusian Field Area dan juga menerangkan sumur yang dipertahan pada saat itu (*Retained Wells*) dengan radius area 50 meter dari area sekelilingnya yakni: Barat Well No.1, Juata Well No.110,Bengawan Well No.1, North Sesanip Well No.1, Selipi Well No.1, Selatan Well No.1, Selatan Well No.2, Selatan Well No.3 dan South Pamusian Well No.1 dari data-data tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya peralihan hak atas tanah terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan wilayah kerja dan data sumur yang telah ditetapkan sesuai peta yang telah ditetapkan pada tahun 1946, kemudian seiring dari peralihan-peralihan terdapat perkembangan area terbukti dengan



adanya pemekaran kota Tarakan, dan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Kota Tarakan, wilayah kerja pertaminayang masih berdasarkan peta tahun 1946 (bukti P.I-21) Majelis Hakim meyakini peta tersebut yang dipergunakan untuk wilayah kerja yang digunakan sampai saat ini, kemudian sumur pertaminapun mengalami perubahan, ada sumur produksi minyak yang masih aktif, sumur produksi gas, sumur injeksi, sumur suspended ataupun sumur *abandoned*, namun dengan adanya perubahan keadaan wilayah di kota Tarakan dari bukti-bukti yang ada tidak ditemukan adanya data yang valid mengenai keadaan fisik wilayah yang terbaru serta data sumur-sumur yang ada sejak BPM beroperasi di Kota Tarakan hingga sehingga sampai saat ini dasar dari PT Pertamina EP ataupun PT.Pertamina (Persero) menjalankan kegiatan eksplorasi di Kota Tarakan hanya berdasarkan peta wilayah kerja kota Tarakan sejak Tahun 1946 yang kemudian di aplikasikan kepada Kontrak Kerja Sama pada tahun 2005 antara BP Migas dengan PERTAMINA EP (bukti P.I-13) sehingga Menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa pada tahun 1997 dengan alas hak yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 1982 (bukti T-3 dan T-4) di Kota Tarakan terdapat masa dimana Penggugat Intervensi belum melakukan validasi data kembali dimana letak wilayah kerja pertamina ataupun sumur-sumur yang akan dipertahankan oleh Penggugat Intervensi sehingga ketika area tersebut sudah berkembang seperti saat ini, Penggugat Intervensi kesulitan dalam mempertahankannya dikarenakan data-data tersebut belum didaftarkan ataupun didokumentasikan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui lingkungan objek sengketa *a quo* telah dikelilingi oleh bangunan-bangunan permanen yang menurut RTRW Perda Nomor 4 Tahun 2012 Kota Tarakan



berada dalam wilayah kerja pertambangan kemudian dari bukti P.I-3, P.I-4, P.I-7 dan P.I-9 tidak terdapat bukti yang nyata bahwa ada sertifikat hak atas tanah yang membuktikan bahwa P.T Pertamina EP telah menyelesaikan hak atas tanahnya sesuai dengan Pasal 62 Jo.Pasal 67 PP Nomor 35 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim tidak menemukan adanya sumur PAM-0228 I & II, maka secara hukum Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan TUNa *quo*;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi tentang *Legal Standing* akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan pada aspek formal gugatan, dan terhadap Eksepsi para Tergugat II Intervensi dinyatakan berdasar hukum untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan mengenai Kedudukan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Penggugat Intervensi serta eksepsi para Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata dianggap relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang setelah dinilai dan dipertimbangkan ternyata kurang relevan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dan penggugat intervensi tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, pihak penggugat dan penggugat intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 26.711.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh **AYI SOLEHUDIN.,SH.,MH..** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DEDI WISUDAWAN GAMADI.,SH.,MKn** dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 20 Desember 2018** oleh **AYI SOLEHUDIN,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 atas nama Michael Wong dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya;



Hakim Anggota I

Ttd.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JIHIM, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000;
2.	A T K	:	Rp. 100.000;
3.	Panggilan	:	Rp. 908.500;
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 25.620.000;
5.	Sumpah	:	Rp. 30.000;
6.	Materai	:	Rp. 18.000;
7.	Redaksi	:	Rp. 5.000;
	Jumlah		Rp.26.711.500;

(Dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);